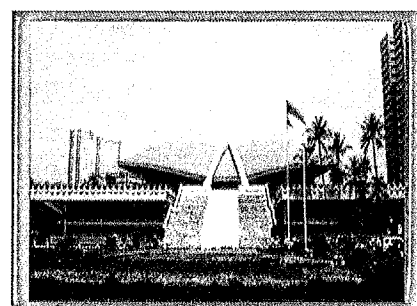
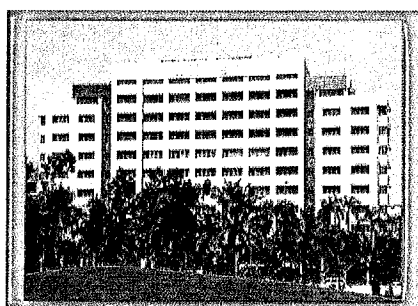
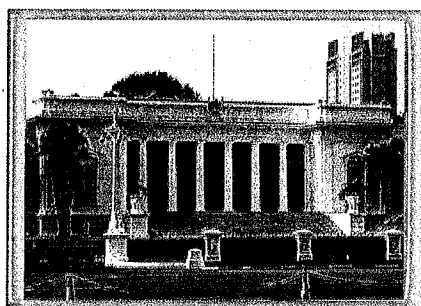




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Nomor : 24b/LHP/XV/05/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	3
1 Pendapatan Negara dan Hibah	3
1.1 <i>Temuan</i> – Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun.....	3
1.2 <i>Temuan</i> – Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan.....	6
2 Aset	10
2.1 <i>Temuan</i> – Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.....	10
2.2 <i>Temuan</i> – Pelaksanaan IP atas Aset KKKS Belum Memperhitungkan Kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan Kewajaran Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta Pengelolaannya Belum Sesuai Aturan	14
2.3 <i>Temuan</i> - Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	20
2.4 <i>Temuan</i> - Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal.....	27
2.5 <i>Temuan</i> – Sistem Pertanggungjawaban dan Pelaporan Lembaga Non Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif.....	31
3 Sistem Pengendalian Ekuitas	34
3.1 <i>Temuan</i> – Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik dengan Catatan Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar	34
DAFTAR SINGKATAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Aset Hilang yang Ditemukan	17
Tabel 2	Rincian Saldo Akhir Aset Eks BPPN Tahun 2011 dan 2010	21
Tabel 3	Rincian Data Aset ATK, Non ATK dan DWO Eks BPPN.....	22
Tabel 4	Rincian Aset Properti Eks BPPN.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2011
Lampiran 2	Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2010
Lampiran 3	Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2009
Lampiran 4a	Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2009
Lampiran 4b	Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2010
Lampiran 5	Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL per 30 April 2012
Lampiran 6	Rekapitulasi Penyelesaian IP BMN Per KL per 1 Mei 2012
Lampiran 7a	Rincian Permasalahan Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap pada KL
Lampiran 7b	Rincian Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan dan dikuasai/Digunakan Pihak Lain
Lampiran 8	Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL Rekap Per KL Tahun 2011
Lampiran 9	Rincian Selisih <i>Outstanding</i> , SAPB dan <i>Cessie</i> Aset Eks BPPN Berdasarkan Hasil Uji Petik
Lampiran 10	Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-nya pada Tahun 2011
Lampiran 11	BPYBDS yang Telah Direviu oleh BPKP
Lampiran 12	Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP
Lampiran 13a	Rincian BPYBDS yang Sudah Direviu BPKP dan Belum Didukung Dokumen yang Memadai
Lampiran 13b	Rincian BPYBDS yang Belum Direviu oleh BPKP dan Belum Didukung Dokumen yang Memadai
Lampiran 14	Rincian Kesalahan Pencatatan Nilai BPYBDS



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2011 Nomor 24a/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 24c/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan perhitungan bagi hasil migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2,35 triliun;
2. Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi sebesar Rp747,08 miliar belum dapat direalisasikan;
3. Aset Tetap dalam Neraca LKPP senilai Rp4,13 triliun belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), masih selisih senilai Rp1,54 triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, dicatat ganda senilai Rp3,88 triliun di tiga KL, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp6,89 triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya;
4. Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi *subsequent expenditure* dan kewajiban penilaian aset *scrap* serta pengelolaannya belum sesuai aturan;

5. Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak berdasarkan dokumen yang valid sehingga Aset Eks BPPN senilai Rp38,12 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya;
6. Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN dapat berbeda dengan nilai penyerahan awal;
7. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan Lembaga Non-Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP belum diatur secara konsisten dan komprehensif; dan
8. Terdapat selisih nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara fisik dengan catatan Tahun 2011 sebesar Rp17,43 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan sejak pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 antara lain:

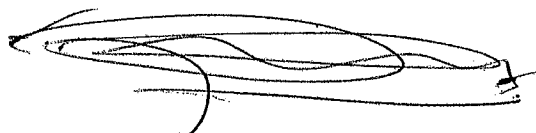
1. Mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*;
2. Menetapkan aturan mengenai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme pemantauan serta penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai;
3. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum di-IP, menyelesaikan IP atas aset tersebut, memverifikasi hasil IP dan merekonsiliasi pencatatannya, serta mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan;
4. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS serta pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN; dan
5. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran dan menyelesaikan selisih SAL fisik dan catatannya.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Pemerintah untuk:

1. Memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penetapan BPYBDS sebagai PMN serta menetapkan perlakuan selisih nilai BPYBDS dan PMN yang ditetapkan; dan
2. Memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
 Register Negara No. D-786



HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas SPI pada Pemerintah Pusat Tahun 2011, adalah sebagai berikut.

1 Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 *Temuan* – Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP TA 2011 menyajikan Pendapatan PPh Migas sebesar Rp73.095.496,76 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp25.941.792,13 juta dan Pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp47.153.704,63 juta. PPh merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk *net* atau *gross* serta tarif PPh yang digunakan. Persentase *net* merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase *gross* adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase *gross* yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama

ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak ini pada LHP atas LKPP Tahun 2010 sehingga Pemerintah kehilangan Penerimaan Negara minimal sebesar Rp1.432.540,10 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah mengupayakan amandemen formulasi perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS disesuaikan dengan *tax treaty*. Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Pemerintah dhi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada 18 KKKS pada tahun 2011 atas kurang bayar PPh Migas tahun 2001-2009, yang didalamnya termasuk kurang bayar dari penerapan *tax treaty*. Namun demikian, 16 KKKS mengajukan keberatan atas penerbitan SKPKB tersebut dan dua KKKS sedang dilakukan penagihan. Berdasarkan klarifikasi kepada DJP, KKKS mengajukan keberatan terhadap materi inkonsistensi penggunaan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah inkonsistensi tarif pajak tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dengan menerbitkan SKPKB karena KKKS menganggap penerapan *tax treaty* merupakan hak KKKS.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS dalam perhitungan bagi hasil dan kewajiban PPh Migas menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan KKKS dalam menggunakan tarif PPh, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Praktik inkonsistensi penggunaan tarif pajak pada 23 KKKS untuk periode Januari s.d. November 2011 sehingga kontraktor memperoleh *share* lebih dari yang seharusnya dan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC sebesar USD80,707,298.66 (ekuivalen Rp731.853,78 juta). Rincian permasalahan ini diuraikan pada lampiran 1; dan
- b. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara *Financial Quarterly Report* (FQR) dengan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang dilakukan BPMIGAS, terdapat tujuh KKKS untuk Tahun Pajak 2009 dan 27 KKKS untuk Tahun Pajak 2010 yang kurang bayar PPh Migas karena adanya penggunaan *tax treaty* dalam penyeteroran pajaknya sehingga pendapatan Pemerintah lebih rendah minimal sebesar USD136,192,984.51 (ekuivalen Rp1.234.997,98 juta) untuk Tahun Pajak 2010 dan USD42,720,455.06 (ekuivalen Rp387.389,09 juta) untuk Tahun Pajak 2009. Rincian untuk Tahun Pajak 2010 dapat dilihat pada lampiran 2 dan untuk Tahun Pajak 2009 pada lampiran 3.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan

dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 PBDR”;

- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa “Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak”; dan
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25:
 - 1) ayat (4) menyatakan bahwa “Besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani”;
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa “Atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
 - 3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat”.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD259,620,738.23 (USD80,707,298.66 + USD136,192,984.51 + USD42,720,455.06) atau ekuivalen Rp2.354.240,85 juta (kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2011 sebesar Rp9.068,00) dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC atau *tax treaty* terkait.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi BPK untuk melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah akan mengambil langkah-langkah alternatif penyelesaian sebagai berikut.

- a. Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPMIGAS) akan berkoordinasi mengupayakan untuk melakukan amandemen Kontrak Bagi Hasil Migas dengan menambahkan klausul bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan *tax treaty* atau apabila memanfaatkan *tax treaty*, maka bagian pemerintah harus disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah tetap; atau
- b. Mengupayakan renegotiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan mengecualikan ketentuan P3B tersebut terhadap Kontrak Kerja Sama Migas.

Terkait dengan tindak lanjut temuan tahun 2010, Pemerintah dhi. telah melakukan penelitian atas kekurangan pembayaran PPh Migas tersebut dan telah menerbitkan

SKPKB sebesar USD198,880,192.58. Terhadap SKPKB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut, KKKS telah membayar sebesar USD185,273,286.06.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.

1.2 Temuan – Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP TA 2011 menyajikan Pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp73.095.496,75 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp25.941.792,13 juta dan Pendapatan PPh Gas Bumi sebesar Rp47.153.704,63 juta. PPh Migas merupakan penerimaan negara yang pengelolaannya melibatkan BPMIGAS, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, dan DJP Kementerian Keuangan.

BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai sistem koordinasi, pencatatan dan penagihan atas PPh Migas yang tidak dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan penerimaan PPh Migas yang menjadi hak pemerintah dalam LHP atas LKPP Tahun 2010. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait, menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari KKKS, menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan antar instansi yang terkait, memperbaiki mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas, serta memverifikasi selisih kewajiban dan menagih kekurangan PPh Migas. Namun, Pemerintah belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Pemerintah melalui BPMIGAS telah melakukan rekonsiliasi Laporan Gabungan (FQR) dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 serta melakukan pemantauan pelaporan PPh Migas. Akan tetapi, hasil rekonsiliasi dan pemantauan tersebut belum ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, rancangan peraturan untuk memperbaiki pengelolaan PPh Migas yang disusun sejak tahun 2010 belum diselesaikan sampai saat ini.

Pengelolaan PPh Migas yang dilakukan oleh BPMIGAS, DJA, dan DJP dapat diuraikan sebagai berikut.

a. BPMIGAS

BPMIGAS melakukan rekonsiliasi antara nilai *government tax entitlement* pada FQR dengan kewajiban PPh Migas pada Laporan PSC 7.1 dan 7.2. BPMIGAS juga melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban PPh Migas berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dan Nota. BPMIGAS hanya melakukan pemantauan kebenaran matematis perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2. Pemantauan hanya dapat dilakukan terhadap kontraktor yang menyampaikan Laporan PSC 7.1 dan 7.2.

Dengan demikian, apabila BPMIGAS mengidentifikasi adanya kekurangan pembayaran pajak berdasarkan rekonsiliasi *government tax entitlement* FQR dan

verifikasi atas Laporan PSC 7.1 dan 7.2, maka BPMIGAS akan menyampaikan surat himbauan kekurangan pembayaran pajak kepada KKKS.

b. DJA Kementerian Keuangan

DJA dhi. Dit. PNBPN melakukan pemantauan kewajiban PPh Migas yang dilakukan oleh KKKS berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dan data pembayaran pajak dari Bank Indonesia (BI). Dit. PNBPN baru akan memindahbukukan penerimaan PPh Migas dari Rekening 600.000411 ke Rekening 600.502411, Kas Umum Negara (KUN) Valas, apabila telah berhasil mengidentifikasi kesesuaian antara Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dengan data pembayaran pajak dari BI. Jika terdapat penerimaan di Rekening 600.000411 dan Dit. PNBPN tidak dapat mengidentifikasi penyeter dan tujuan pembayarannya, Dit. PNBPN tidak memindahbukukan penerimaan tersebut dan selanjutnya akan mencatat sebagai Pendapatan yang Ditunda.

c. DJP Kementerian Keuangan

DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat KKKS terdaftar menatausahakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan oleh KKKS. Namun, DJP tidak memiliki data Laporan PSC 7.1 dan 7.2 maupun data pembayaran PPh Migas sehingga DJP tidak mengetahui nilai PPh terutang dan yang telah dibayar dalam satu tahun pajak. Selain itu, DJP juga tidak dapat melakukan pemantauan kepatuhan untuk memastikan bahwa pembayaran KKKS tidak atau kurang atau terlambat dibayar. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak terbatas pada pemeriksaan atas kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan dan kewajiban KKKS sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan PPh Migas sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apabila KKKS memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, maka DJP akan menerbitkan Surat Keterangan Pelunasan PPh. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP tidak menerbitkan dokumen berupa Surat Keterangan Pelunasan PPh tersebut. Untuk selanjutnya, DJP akan melakukan pemeriksaan PPh Migas secara bersama-sama dengan BPKP dan BPMIGAS setelah Pemerintah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperbaiki pengelolaan PPh Migas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PPh Migas, terdapat kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas yaitu sebagai berikut.

a. **Tidak ada kejelasan wewenang dalam menindaklanjuti rekonsiliasi nilai *Government Tax Entitlement* dalam FQR dengan pembayaran pajak oleh operator dan *partner* dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2.**

Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK, BPMIGAS melakukan rekonsiliasi FQR dan laporan PSC 7.1 dan 7.2 tahun 2009 dan 2010 terkait dengan kewajiban PPh Migas KKKS. BPMIGAS menemukan perbedaan nilai kewajiban pajak yang mengindikasikan adanya kekurangan pembayaran. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, BPMIGAS menerbitkan surat himbauan kepada KKKS terkait agar melunasi kekurangan pembayaran pokok pajaknya. Namun demikian, surat himbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini karena surat himbauan yang diterbitkan BPMIGAS bukan merupakan surat teguran atau surat tagihan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan konfirmasi kepada DJP, DJP tidak mendapatkan informasi mengenai kekurangan pembayaran kewajiban pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut. Hal ini mengakibatkan DJP tidak dapat melakukan penagihan kekurangan pembayaran pajak maupun mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang dilakukan oleh BPMIGAS, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar USD5,140,839.07 untuk Tahun Pajak 2009 dan USD5,011,560.41 untuk Tahun Pajak 2010 atau ekuivalen Rp92.061,96 juta. Namun demikian, kekurangan pembayaran pajak tersebut tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rincian kurang bayar PPh Migas tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada lampiran 4a dan 4b.

b. Tidak ada perbaikan signifikan dalam pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan KKKS sehingga DJP belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas.

Pada LHP atas LKPP Tahun 2010, BPK telah mengungkapkan bahwa pemantauan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan oleh Dit. PNBPDJA. Pemantauan hanya dilakukan berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang dicocokkan dengan data pembayaran dari BI. Selanjutnya untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pada tahun 2011 pemantauan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan oleh BPMIGAS. Akan tetapi, proses pemantauan yang dilakukan BPMIGAS masih sama dengan yang dilakukan Dit. PNBPD sebelumnya.

Pada tahun 2011, Dit. PNBPD berperan memindahbukukan penerimaan PPh Migas dari Rekening 600.000411 ke Rekening KUN Valas. Pemindahbukuan tersebut dilakukan apabila Dit. PNBPD telah mengidentifikasi WP-nya. Selain melakukan pemindahbukuan, Dit. PNBPD juga menyampaikan data pemindahbukuan atas pembayaran PPh Migas per KKKS kepada DJP. Akan tetapi, DJP tidak melakukan verifikasi atas kepatuhan waktu penyetoran PPh oleh KKKS sehingga DJP tidak pernah mengenakan denda atas keterlambatan penyetoran PPh Migas tersebut.

Berdasarkan data transaksi penerimaan pajak pada Rekening 600.000411, terdapat 256 transaksi pembayaran PPh Migas bulanan sebesar USD3,611,696,657.00 yang terlambat dibayar untuk masa Desember 2010 s.d. November 2011. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, keterlambatan pembayaran tersebut seharusnya dikenakan denda minimal sebesar USD72,233,933.00 (2% per bulan x USD3,611,696,657) atau ekuivalen sebesar Rp655.017,31 juta.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. *PSC Section V menyatakan bahwa "Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records";*

b. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada:

- 1) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b) Dari hasil penelitian atas SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga”.
- 2) Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”.

c. Pemerintah seharusnya:

- 1) Secara tegas menentukan satu instansi yang berwenang penuh dalam melakukan pengelolaan administrasi perpajakan terkait kewajiban perpajakan dari kontraktor migas;
- 2) Menetapkan ketentuan mengenai penyeragaman format laporan pembayaran pajak dan ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pajak; dan
- 3) Memiliki sistem yang andal dalam mengadministrasikan pembayaran Pajak Penghasilan dari kontraktor.

Permasalahan di atas mengakibatkan belum direalisasikannya hak Pemerintah dari PPh Migas dari hasil rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 sebesar USD10,152,399.48 (USD5,140,839.07 + USD5,011,560.41) atau ekuivalen Rp92.061,96 juta dan sanksi administrasi sebesar USD72,233,933.00 (ekuivalen Rp655.017,31 juta).

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan PPh Migas, memperbaiki mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas, dan memverifikasi selisih kewajiban serta menagih kekurangan.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terkait dengan tidak ada kejelasan wewenang dalam menindaklanjuti rekonsiliasi nilai *Government Tax Entitlement* dalam FQR dengan pembayaran pajak oleh operator dan partner dalam laporan PSC 7.1 dan PSC 7.2, Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Migas Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. RPMK tersebut antara lain mengatur tentang kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Migas oleh KKKS dan pengawasan yang dilakukan oleh DJP, DJA, dan BPMIGAS. Pemerintah tidak dapat menerbitkan SKPKB atas PPh Migas sebelum berakhirnya tahun pajak WP yang bersangkutan; dan
- b. Terkait dengan tidak adanya perbaikan signifikan dalam pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan KKKS sehingga DJP belum mengenakan sanksi atas

keterlambatan pembayaran PPh Migas dapat dijelaskan bahwa pengawasan pembayaran PPh Migas selama ini dilakukan oleh DJA mengingat pembayaran PPh Migas tersebut diadministrasikan oleh DJA. DJA akan menyampaikan data pemindahbukuan atas pembayaran PPh Migas per KKKS ke DJP. Data pemindahbukuan tersebut oleh DJP kemudian diteruskan ke KPP terkait untuk dilakukan penelitian dan konfirmasi kepada WP KKKS. Apabila berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi tersebut terdapat keterlambatan pembayaran PPh Migas, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PPh Migas.

Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS;
- b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai; dan
- c. Memverifikasi selisih kewajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2 Aset

2.1 Temuan – Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Neraca LKPP TA 2011 dan 2010 menyajikan Aset Tetap masing-masing senilai Rp1.567.974.174,59 juta dan Rp1.184.301.167,41 juta. Aset tetap Tahun 2011 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 antara lain mengungkapkan permasalahan pelaksanaan IP yang belum selesai, belum seluruhnya dicatat, belum diterapkannya penyusutan Aset Tetap, permasalahan pencatatan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan Dana Dekonsentrasi (DK)/Tugas Pembantuan (TP), implementasi PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah untuk melakukan verifikasi dan menyempurnakan hasil IP Aset Tetap dan pencatatannya; menyusun *action plan* penerapan penyusutan; memproses penetapan PP tentang BPYBDS; serta menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP; dan melaksanakan penyerahan BMN eks DK/TP kepada Pemerintah Daerah terkait.

Pemerintah sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan a) melakukan verifikasi dan konsolidasi antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan seluruh KL; b) menerbitkan PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari dana DK/TP; dan c) meng-*upgrade* aplikasi SIMAK BMN yang mengakomodir pencatatan reklasifikasi dari BMN ke BPYBDS berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) yang sudah dibuat sebelumnya.

Tindak lanjut pemerintah tersebut ternyata belum sepenuhnya memadai sehingga masih ditemukan permasalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap dalam LKPP Tahun 2011 sebagai berikut.

- a. Selisih nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan SIMAK BMN KL sebesar absolut Rp12.946.515,83 juta yang terjadi dalam tahun 2010 belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 30 April 2012 masih terdapat selisih absolut atas koreksi hasil IP antara DJKN dengan koreksi yang telah diinput dalam Neraca KL sebesar Rp1.535.138,21 juta yang terjadi pada 40 KL (lampiran 5). Selain itu, Pemerintah belum sepenuhnya menyelesaikan IP. Menurut DJKN, sampai dengan tanggal 30 April 2012, DJKN baru melaksanakan IP atas 1.337 satuan kerja (satker) dari 1.362 satker pada delapan KL yang menjadi temuan LKPP 2010 dan 15 KL atas permintaan KL. Dari 1.337 satker yang dilakukan IP, terdapat Berita Acara IP sebanyak 1.200 satker dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebanyak 633 satker dengan nilai koreksi Rp15.941.496,09 juta (lampiran 6). Dengan demikian masih terdapat aset pada 704 satker (1.337 – 633) yang belum diketahui nilai koreksi hasil IP.
- b. Hasil pemeriksaan pada KL menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.
 - 1) Terdapat Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan sebesar Rp4.129.675,61 juta belum dilakukan IP;
 - 2) Kementerian PU telah mencatat Aset Tanah Jalan Nasional senilai Rp130.494.362,16 juta, diantaranya sebesar Rp109.056.654,13 juta belum dapat diyakini kewajarannya karena:
 - a) Aset Tanah Jalan Nasional sebesar Rp71.677.440,44 juta belum selesai di IP; dan
 - b) Pemerintah telah selesai melaksanakan IP atas aset Tanah Jalan Nasional sebesar Rp58.816.921,72 juta. Hasil IP sebesar Rp37.379.213,69 juta diantaranya tidak dapat diyakini kewajarannya karena perhitungan nilai taksiran per ruas jalan (luas dan taksiran harga satuan) yang dilakukan oleh masing-masing satker Kementerian PU belum didukung data dan informasi yang memadai berupa peta jalan (*leger* jalan).
 - 3) Aset hasil IP di tiga KL dicatat ganda sebesar Rp3.883.163,12 juta;
 - 4) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 14 KL sebesar Rp6.890.085,44 juta;
 - 5) Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada 20 KL sebesar Rp1.002.903,15 juta; dan
 - 6) Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 23 KL sebesar Rp81.058.386,57 juta.

Daftar rincian permasalahan aset tetap pada KL diuraikan dalam lampiran 7a dan lampiran 7b.

- c. Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJKN, belum mencakup penilaian mengenai masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum bisa melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. Pemerintah menunda penerapan penyusutan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 53/KMK.06/2012 walaupun penyusutan tersebut telah diatur dalam Lampiran II PP Nomor 71 tahun 2010 yang secara tata hukum memiliki hirarki lebih tinggi dari KMK.

Selain itu, monitoring DJKN per 25 April 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi Aset Tetap tingkat satker antara KPKNL dengan satker KL belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan data *website* resmi DJKN yang melaporkan bahwa dari 28.514 satker yang tersebar pada 80 KL, terdapat 18.267 satker yang melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu, 2.053 satker tidak tepat waktu dan 9.491 satker tidak melaksanakan rekonsiliasi data BMN (lampiran 8). Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Laporan Barang Milik Negara (LBMN), sampai dengan tahun 2011 mekanisme rekonsiliasi sebagaimana pada PMK Nomor 102/PMK.05/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 belum sepenuhnya dilaksanakan. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (*updating*) data BMN antara Pengelola dengan Pengguna Barang di tingkat pusat yang dilakukan secara semesteran. Disamping itu, berdasarkan keterangan DJKN diketahui bahwa pelaksanaan rekonsiliasi BMN tingkat KL dilakukan dengan cara membandingkan saldo awal yang tercatat dalam LBMN DJKN dengan saldo awal KL, sedangkan mutasi yang terjadi hanya didasarkan pada data KL. DJKN tidak menggunakan data konsolidasian BMN dari Kanwil DJKN sebagai bahan rekonsiliasi dengan Laporan Barang Pengguna (LBP).

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 28 menyatakan bahwa “Untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada” dan dalam paragraf 53 menyatakan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap”
- b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 pada Lampiran 4a menyatakan bahwa “SIMAK-BMN merupakan sub sistem dari SAI. SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

- pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian"; dan
- c. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan LKPP menyatakan bahwa "KL melaksanakan rekonsiliasi internal dan pemutakhiran data BMN antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang secara berjenjang dan periodik".

Permasalahan di atas mengakibatkan Aset Tetap dalam Neraca LKPP Tahun 2011 belum disajikan secara wajar sebesar Rp125.494.716,51 juta (Rp4.129.675,61 juta + Rp1.535.138,21 juta + Rp109.056.654,13 juta + Rp3.883.163,12 juta + Rp6.890.085,44 juta) dan berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari senilai Rp82.061.289,72 juta (Rp81.058.386,57 juta + Rp1.002.903,15 juta).

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Proses rekonsiliasi hasil IP antara Tim Satuan Tugas DJKN dan pengguna barang pada KL belum berjalan efektif;
- b. Pemerintah belum sepenuhnya memetakan aset-aset BMN yang sudah dan belum di IP;
- c. Pemerintah belum melakukan pengukuran masa manfaat atas aset yang telah dikuasai dan dimiliki; dan
- d. Pemerintah belum secara optimal melakukan upaya-upaya pengamanan aset.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terhadap aset tetap yang belum di IP, Pemerintah dhi. DJKN telah berupaya maksimal berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mendorong penyelesaian IP. Selain itu, DJKN juga telah berkoordinasi dengan seluruh KL untuk menyampaikan data terkait BMN yang belum dinilai. Terdapat tiga KL yang menyampaikan data BMN yang belum dinilai kepada DJKN yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sampai dengan akhir April 2012, terdapat 23 satker dari 690 satker yang belum di IP. Kendala penyelesaian IP pada 23 satker tersebut karena kurang kondusifnya kondisi keamanan, keadaan cuaca di daerah kepulauan dan keberadaan BMN. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar KL untuk mengidentifikasi BMN pada satker yang belum di IP dalam penyelesaian IP BMN. Hasil identifikasi akan digunakan sebagai bahan verifikasi apakah BMN dimaksud benar-benar belum di IP. Apabila ditemukan BMN yang belum di IP, maka Pemerintah akan segera menindaklanjutinya dengan pelaksanaan IP. Terkait dengan selisih sebesar Rp1.535.138,21 juta dengan laporan hasil IP di 40 KL, Kementerian Keuangan (DJKN) akan terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan validasi atas selisih absolut koreksi sebesar Rp1.535.138,21 juta serta melakukan pembinaan dan asistensi pada seluruh KL terkait monitoring koreksi hasil IP dengan target penyelesaian Semester I tahun 2012;
- b. Terhadap aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, DJKN akan berkoordinasi dengan sepuluh KL tersebut agar melakukan penelusuran dan verifikasi kembali atas BMN yang tidak ditemukan pada saat penertiban, untuk selanjutnya mengajukan permohonan penghapusan atas BMN tersebut kepada DJKN sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 271/KMK.06/2011; dan

- c. Dari nilai Tanah Jalan Nasional sebesar Rp130.494.362,16 juta, aset sebesar Rp58.836.921,72 juta telah di IP pada Tahun 2010 dan 2011 pada 56 satker di 24 provinsi. Aset sebesar Rp71.638.990,48 juta belum selesai di IP, dengan rincian sudah diusulkan di IP dengan harga taksiran NJOP sebesar Rp11.929.171,26 juta pada 21 satker di 3 Provinsi dan sudah diusulkan di IP dengan harga taksiran NJOP sebesar Rp59.709.819,21 juta dengan susulan kelengkapan NJOP pada 70 satker di 27 provinsi. DJKN akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengidentifikasi secara lengkap data tanah untuk jalan nasional serta memastikan pelaksanaan penilaian tanah untuk jalan nasional ini.

Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:

- Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;
- Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;
- Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya;
- Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan
- Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.

2.2 Temuan – Pelaksanaan IP atas Aset KKKS Belum Memperhitungkan Kelayakan Kapitalisasi *Subsequent Expenditure* dan Kewajaran Penilaian Aset *Scrap* serta Pengelolaannya Belum Sesuai Aturan

LKPP TA 2011 melaporkan Aset Non Tanah yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebesar Rp136.146.696,13 juta. Aset KKKS non tanah tersebut merupakan hasil IP yang dilakukan pemerintah selama tahun 2010 dan 2011 terhadap 76 KKKS.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Aset KKKS tahun 2010 mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan IP. Kelemahan dalam inventarisasi antara lain, yaitu pelaksanaan inventarisasi Aset KKKS secara sensus diragukan karena tidak ada tanda IP *trail* atas Aset KKKS yang diinventarisasi dan karena kondisi dan status aset berbeda antara hasil IP dengan pengecekan fisik. Kelemahan dalam penilaian Aset KKKS antara lain, yaitu a) data Harta Modal Nomor Induk III (Harmoni III) tidak divalidasi dan penilaian tidak membandingkan dengan dokumen sumber; b) proses penilaian belum sepenuhnya selesai; c) penggunaan kurs yang tidak akurat; d) penilaian tidak mempertimbangan status aset; dan e) penilaian ulang atas *subsequent expenditures* yang tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS serta memverifikasi hasil IP yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemerintah merevisi Modul Inventarisasi dan Penilaian dan memperdalam Buletin Teknis (Bultek) tentang prosedur penilaian sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan IP Aset KKKS pada tahap selanjutnya. Selain Modul dan Bultek, dasar kriteria yang mendasari pelaksanaan IP atas Aset KKKS

adalah PMK Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang berasal dari KKKS yang didalamnya juga mengatur mengenai nilai tukar rupiah.

Sampai dengan akhir tahun 2011, Pemerintah telah menyelesaikan IP aset atas 76 KKKS (seluruh KKKS), dengan rincian 26 KKKS pada tahun 2010 dan 50 KKKS pada tahun 2011.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Aset KKKS Tahun 2011 mengungkapkan kelemahan dalam penatausahaan aset KKKS dan pengendalian terkait pelaksanaan IP Aset KKKS sebagai berikut.

a. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset KKKS Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan

- 1) Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Aset KKKS belum menyusun dan menyampaikan laporan Aset KKKS kepada DJKN selaku UAPKPA BUN. DJKN telah menyajikan Aset KKKS dalam Neraca LKPP TA 2011 yang langsung berasal dari LHP IP Aset KKKS dan bukan berasal dari laporan Kementerian ESDM. LHP IP Aset KKKS pada saat ini masih berada pada DJKN dan tidak diserahkan kepada UAKPA-BUN. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang menjelaskan bahwa proses pelaporan seharusnya berjalan sebaliknya yaitu dari UAKPA BUN melaporkan LHP IP kepada UAPKPA BUN;
- 2) Pemerintah belum memvalidasi data Harmoni III Aset KKKS. Perbedaan karakteristik Aset KKKS dengan BMN memerlukan validasi atas data Harmoni III sehingga permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut dapat terselesaikan:
 - a) Aset Multikomponen yang tercatat dalam data Harmoni III belum dirinci sesuai klasifikasi aset induk;
 - b) PPN atas perolehan Aset KKKS sampai dengan saat ini belum diperhitungkan dalam harga perolehan;
 - c) Jenis, nama, klasifikasi, dan kodefikasi aset belum distandarkan dan disesuaikan dengan jenis, nama, klasifikasi, dan kodefikasi aset BMN; dan
 - d) Aset Inventaris yang tidak dilaporkan dalam data Harmoni III belum diakui sebagai aset.

- 3) Proses penghapusan Aset KKKS berjalan lambat.

Sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS yang kemudian diperbaharui dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010 menyebutkan bahwa proses penghapusan atas Aset KKKS berjalan secara berjenjang dari KKKS kepada Badan Pelaksana, kemudian ke Kementerian ESDM, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan yang kemudian dilakukan lelang oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa KKKS diketahui bahwa proses penghapusan aset berjalan sangat lambat. Misalnya, PT ME&P South Sumatera Extension telah mengajukan penghapusan atas aset sejak tahun 2003 tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah. Rata-rata proses

penghapusan aset dari masing-masing KKKS lebih dari satu tahun. Lambannya proses penghapusan aset mengakibatkan *cost recovery* meningkat karena pihak KKKS akan mengeluarkan biaya untuk penyimpanan dan pengamanan aset-aset tersebut. Selain itu, nilai aset yang akan dilelang akan menurun karena berubah menjadi *scrap*.

- 4) Berdasarkan pengujian diketahui terdapat beberapa aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga. Aset berupa gedung POLYTECHNIC CALTEX RIAU (PCR) senilai Rp19.297,10 juta milik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dikuasai/dikelola oleh yayasan PCR dan telah direnovasi sendiri oleh yayasan PCR dengan menambah satu lantai (yang semula dua lantai menjadi tiga lantai). Selain itu, terdapat aset-aset lain PT CPI yang dikelola/dikuasai oleh Yayasan PCR seperti masjid. Pada PT Pertamina Hulu Offshore North West Java (PT PHE ONWJ) juga ditemukan beberapa aset tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

b. Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Pelaksanaan IP Aset KKKS

- 1) Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 belum disajikan dalam Neraca LKPP karena DJKN belum memverifikasi validitas data Aset KKKS setelah tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III;
- 2) Aset pada beberapa KKKS yang belum sepenuhnya dilakukan IP belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2011. Aset tersebut antara lain:
 - a) Aset-aset eks *Contract of Work* (CoW) pada beberapa KKKS belum di IP; dan
 - b) Aset yang belum ditemukan atau belum ditunjukkan oleh KKKS sehingga belum di IP. Harga perolehan seluruh aset KKKS senilai USD31,219,666,552.02 sesuai data Harmoni III per 31 Desember 2010. Berdasarkan hasil IP nilai perolehan atas aset yang ditemukan (BA 01 dan BA 03) adalah senilai USD28,880,486,951.00. Dengan demikian, terdapat selisih nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601.02. Selisih tersebut diantaranya disebabkan aset yang tidak ditemukan (BA 02), aset lain-lain (BA 04) dan aset PT CPI yang belum di IP. Aset-aset tersebut masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.
- 3) Hasil penilaian atas Aset KKKS diragukan kewajarannya karena hal-hal berikut.
 - a) Hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (*subsequent expenditures*) pada 34 KKKS senilai Rp44.345.555,35 juta belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak boleh dikapitalisasi;
 - b) Terdapat 4.536 *item* aset yang dilaporkan dengan nilai wajar nol. Hasil klarifikasi diketahui bahwa aset tersebut sudah dilakukan inventarisasi, tetapi belum dilakukan penilaian karena beberapa hal seperti perbedaan *tax category*, tidak adanya nilai perolehan maupun tahun perolehan, dan kondisi fisik aset yang tidak dapat dinilai. Dari 4.536 item, diantaranya sebanyak 303 item senilai Rp10.419.955,22 juta disajikan di Neraca dan sebanyak 367 item senilai Rp1.382.453,22 juta diungkapkan di CaLK.

penghapusan aset dari masing-masing KKKS lebih dari satu tahun. Lambannya proses penghapusan aset mengakibatkan *cost recovery* meningkat karena pihak KKKS akan mengeluarkan biaya untuk penyimpanan dan pengamanan aset-aset tersebut. Selain itu, nilai aset yang akan dilelang akan menurun karena berubah menjadi *scrap*.

- 4) Berdasarkan pengujian diketahui terdapat beberapa aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga. Aset berupa gedung POLYTECHNIC CALTEX RIAU (PCR) senilai Rp19.297,10 juta milik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dikuasai/dikelola oleh yayasan PCR dan telah direnovasi sendiri oleh yayasan PCR dengan menambah satu lantai (yang semula dua lantai menjadi tiga lantai). Selain itu, terdapat aset-aset lain PT CPI yang dikelola/dikuasai oleh Yayasan PCR seperti masjid. Pada PT Pertamina Hulu Offshore North West Java (PT PHE ONWJ) juga ditemukan beberapa aset tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

b. Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Pelaksanaan IP Aset KKKS

- 1) Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 belum disajikan dalam Neraca LKPP karena DJKN belum memverifikasi validitas data Aset KKKS setelah tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III;
- 2) Aset pada beberapa KKKS yang belum sepenuhnya dilakukan IP belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2011. Aset tersebut antara lain:
 - a) Aset-aset eks *Contract of Work* (CoW) pada beberapa KKKS belum di IP; dan
 - b) Aset yang belum ditemukan atau belum ditunjukkan oleh KKKS sehingga belum di IP. Harga perolehan seluruh aset KKKS senilai USD31,219,666,552.02 sesuai data Harmoni III per 31 Desember 2010. Berdasarkan hasil IP nilai perolehan atas aset yang ditemukan (BA 01 dan BA 03) adalah senilai USD28,880,486,951.00. Dengan demikian, terdapat selisih nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601.02 juta. Selisih tersebut diantaranya disebabkan aset yang tidak ditemukan (BA 02), aset lain-lain (BA 04) dan aset PT CPI yang belum di IP. Aset-aset tersebut masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.
- 3) Hasil penilaian atas Aset KKKS diragukan kewajarannya karena hal-hal berikut.
 - a) Hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (*subsequent expenditures*) pada 34 KKKS senilai Rp44.345.555,35 juta belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak boleh dikapitalisasi;
 - b) Terdapat 4.536 *item* aset yang dilaporkan dengan nilai wajar nol. Hasil klarifikasi diketahui bahwa aset tersebut sudah dilakukan inventarisasi, tetapi belum dilakukan penilaian karena beberapa hal seperti perbedaan *tax category*, tidak adanya nilai perolehan maupun tahun perolehan, dan kondisi fisik aset yang tidak dapat dinilai. Dari 4.536 item, diantaranya sebanyak 303 item senilai Rp10.419.955,22 juta disajikan di Neraca dan sebanyak 367 item senilai Rp1.382.453,22 juta diungkapkan di CaLK.

Dengan demikian, masih terdapat aset sebanyak 3.866 item yang nilai wajarnya nol;

- c) Terdapat 209 *item* aset dengan nilai wajar negatif senilai USD24,019,980.00. Aset tersebut merupakan koreksi yang belum dapat dikaitkan dengan aset induknya; dan
 - d) Berdasarkan cek fisik diketahui terdapat aset *scrap* dengan kondisi rusak berat dengan nilai wajar Rp4.603,49 juta. Penilaian nilai wajar aset memperhitungkan kondisi fisik aset yang bersangkutan, yaitu Baik, Rusak Ringan, atau Rusak Berat. Sehubungan tidak ada kategori aset *scrap*, petugas inventarisasi aset KKKS di lapangan memasukkan aset kategori *scrap* sebagai aset dengan kondisi Rusak Berat. Hal ini membuat aset tersebut secara otomatis dinilai dengan kondisi yang dipersamakan dengan aset Rusak Berat. Oleh karena itu, berdasarkan LHP IP di seluruh KKKS terdapat aset dengan kondisi Rusak Berat senilai Rp1.313.308,91 juta. Oleh karena itu pihak DJKN harus mengidentifikasi aset untuk memastikan bahwa aset tersebut bukan *scrap*. Atas hal tersebut, DJKN tidak lagi menyajikan aset tersebut dalam Neraca, tetapi mengungkapkannya pada CaLK.
- 4) Proses inventarisasi masih diragukan validitasnya karena hal-hal berikut.
- a) Aset yang sebelumnya dinyatakan hilang dan masuk kedalam BA 02 pada hasil IP ditemukan ketika cek fisik oleh tim BPK sehingga prosedur memasukkan aset kedalam BA 02 oleh tim IP masih diragukan. Aset-aset yang ditemukan tersebut adalah dua aset pada KKKS PHE ONWJ dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1 Daftar Aset Hilang yang Ditemukan

(dalam USD)

No	No Harmoni	Kategori Aset	Nama	Kondisi	Nilai Perolehan sesuai Harmoni III
1	99453726	D	Coalescer By Pass	Baik	1,278,136.93
2	99455405	F	Spare Refrigerator Comp Engine	Rusak Berat	399,320.25

- b) Dalam laporan aset yang ditemukan (BA 01), terdapat enam *item* aset dengan keterangan *not found* atau tidak ditemukan; dan
- c) Dalam laporan aset yang ditemukan (BA 01), terdapat aset yang tidak mempunyai nomor harmoni dan tidak ada rincian asetnya dengan nilai wajar sebesar Rp21.738,03 juta.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:
 - 1) Pasal 37 menyatakan bahwa “Penilaian atas BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN”;
 - 2) Pasal 38 menyatakan bahwa “Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada SAP”;
 - 3) Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengguna barang melakukan inventarisasi BMN sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun”; dan

- 4) Pasal 70 yang menyebutkan bahwa pengelola barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah/ bangunan yang berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- b. Surat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Nomor S-84/K.1/KSAP/IX/2011 perihal *Subsequent Expenditures* atas Aset KKKS tanggal 28 September 2011 menyatakan bahwa *overhaul* aset KKKS termasuk *subsequent expenditure* yang dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Memperpanjang masa manfaat;
 - 2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
 - 3) Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) tertentu.
- c. PMK Nomor 135/PMK.06/2009 sebagaimana telah direvisi dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diserahkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral”;
 - 2) Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diusulkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan pengelolaannya lebih lanjut”;
 - 3) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS dapat dijual langsung tanpa melalui lelang oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada KKKS lainnya, setelah mendapat persetujuan Menteri”; dan
 - 4) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri untuk penatausahaan”.
- d. PMK Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada:
 - 1) Pasal 5 ayat (1) butir (a) menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan aset KKKS dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari UAKPA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi”;
 - 2) Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Unit akuntansi yang dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pertanggungjawaban walaupun tidak mendapatkan lokasi anggaran”;

- 3) Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”;
- 4) Pasal 6 ayat (1) butir (b) menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dibentuk Unit Akuntansi Pengelolaan Barang Bendahara Umum Negara yang terdiri dari UAKPIB-BUN yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi”; dan
- 5) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “UAKPIB-BUN wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan aset KKKS tidak optimal; dan
- b. *Cost Recovery* atas biaya pemeliharaan aset-aset yang siap dihapuskan meningkat.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Koordinasi antara BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait penatausahaan aset KKKS kurang optimal;
- b. Inventarisasi hanya berdasar pada Harmoni III, sehingga terdapat beberapa aset di lapangan di luar Harmoni III tidak terinventarisasi;
- c. Tidak ada penetapan atau informasi mengenai status pemanfaatan aset KKKS, sehingga aset *scrap* masih dilakukan inventarisasi dan akhirnya dinilai ulang dengan nilai yang tidak wajar;
- d. Penilaian dilakukan tanpa melihat dokumen sumber/pendukung;
- e. Penilaian hanya didasarkan pada laporan hasil inventarisasi, bukan pada fisik asetnya sehingga ditemukan beberapa aset diberikan nilai yang tidak wajar jika dibandingkan dengan fisik asetnya; dan
- f. Belum ada prosedur verifikasi ke dokumen sumber untuk Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Penyajian *subsequent expenditure* yang dilaporkan dalam LKPP TA 2011 (*unaudited*) telah dilakukan berdasarkan pendapat KSAP melalui surat Nomor S-84/K.1/KSAP/IX/2011 tanggal 28 September 2011, bahwa *overhaul* Aset KKKS termasuk *subsequent expenditure* dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria:
 - 1) Memperpanjang masa manfaat;
 - 2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
 - 3) Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) tertentu.

Namun demikian, Pemerintah sepakat dengan BPK mengeluarkan nilai kapitalisasi *subsequent expenditure* sebesar Rp44.345.555,35 juta dari Neraca dan hanya diungkapkan dalam CaLK LKPP TA 2011 (*audited*). Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan verifikasi ulang dan menelusuri dokumen pendukung/bukti, misalnya *Authorization for Expenditure* yang menunjukkan bahwa seluruh *subsequent*

expenditure telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud oleh KSAP; dan

- b. Terhadap aset yang menurut BPK mempunyai kondisi rusak berat (aset RB) sebesar Rp1.313.308,91 juta dilaporkan dalam LKPP Tahun 2011 (*unaudited*), Pemerintah berpandangan bahwa aset RB masih dapat digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi sehingga masih dapat dicatat dalam Neraca. Namun demikian, Pemerintah sepakat dengan BPK bahwa nilai aset RB sebesar Rp1.313.308,91 juta dikeluarkan dari Neraca dan hanya diungkapkan dalam CaLK LKPP TA 2011 (*audited*). Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan bukti yang memadai atas aset RB yang akan diselesaikan tahun 2012 ini.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah untuk:

- a. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung dan memverifikasi kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan; dan
- b. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III ke dokumen sumber atas Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010.

2.3 Temuan - Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Neraca LKPP TA 2011 dan 2010 menyajikan Aset Lain-Lain berupa Aset Eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi masing-masing sebesar Rp67.543.984,47 juta dan Rp29.203.047,20 juta.

Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero). Sehubungan dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala BPPN dengan Menteri Keuangan tanggal 30 April 2004 yang dinyatakan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008 Nomor 25/02/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, aset Eks BPPN per 30 April 2004 yang diserahkan kepada Menteri Keuangan berjumlah 80.464 unit aset dengan nilai buku sebesar Rp264.226.963,05 juta dan nilai pengalihan sebesar Rp14.064.784,95 juta. Menteri Keuangan menyerahkan pengelolaan aset yang berstatus *free and clear* (tidak berperkara) yang berjumlah 2.027 unit senilai Rp11.685.652,77 juta kepada PT PPA, sedangkan sisanya berupa aset lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam rangka penertiban penatausahaan dan penetapan nilai yang lebih wajar, Kementerian Keuangan, dhi. DJKN melaksanakan inventarisasi dan perhitungan atas Aset Eks BPPN. Inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN hanya didasarkan atas ketersediaan fisik dokumen yang ditemukan di gudang kustodi DJKN. Hal ini karena dokumen yang dimiliki Pemerintah tidak lengkap termasuk rincian saldo awal aktiva bersih BPPN per 30 April 2004. Oleh karena itu, catatan-catatan Aset Eks BPPN tahun sebelumnya baik yang terdapat pada dokumen serah terima dari Kepala BPPN ke Menteri

Kuangan maupun pada catatan aset yang telah dilaporkan dalam LKPP TA 2004 s.d. 2010 yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi tidak dijelaskan.

LHP LKPP Tahun 2010 mengungkapkan masalah pengendalian penatausahaan aset Eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp29.203.047,20 juta belum memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan penatausahaan, pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN.

Pada tahun 2011, DJKN melakukan inventarisasi dan perhitungan ulang berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor KEP-144/KN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Kredit, Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti Eks BPPN. Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan ulang tersebut mengakibatkan nilai Aset Eks BPPN yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011 menjadi sebesar Rp67.543.984,47 juta atau meningkat sebesar Rp38.340.937,27 juta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Rincian Saldo Akhir Aset Eks BPPN Tahun 2011 dan 2010

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo per 31 Desember 2011		Saldo per 31 Desember 2010		Perubahan
		Jumlah Aset	Nilai	Jumlah Aset	Nilai	
1.	Aset Kredit (Pinjaman yang diberikan)	5.087	35.465.120.460.776	16.051	6.179.543.038.587	29.285.577.422.189
2.	Tagihan PKPS	23	29.606.876.725.368	23	21.066.535.795.762	8.540.340.929.606
3.	Aset Non Inti – Properti	1.643	1.981.229.805.153	1.128	1.462.099.189.630	519.130.615.523
4.	Aset Non Inti – Inventaris	36.985	12.135.475.108	58.937	16.247.173.622	(4.111.698.514)
5.	Penempatan Antar Bank dan Nostro	n.a	478.622.000.000	n.a	478.622.000.000	-
	Jumlah		67.543.984.466.405		29.203.047.197.601	38.340.937.268.804

Hasil pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan menunjukkan aset kredit senilai Rp72.978.925,20 juta yang terdiri dari: (1) aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN sebesar Rp61.794.307,80 juta dengan rincian *Asset Transfer Kit* (ATK) sebesar Rp39.203.225,17 juta, Non ATK sebesar Rp21.961.761,87 juta, dan Debitur *Write Off* (DWO) sebesar Rp629.320,75 juta; dan (2) aset kredit yang sudah diserahkan ke PUPN sebesar Rp11.184.617,41 juta (ATK, Non ATK dan DWO).

Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi aset kredit ATK dan Non ATK adalah dokumen kredit yang meliputi dokumen hukum, dokumen jaminan, dan dokumen lainnya, serta penggunaan nama debitur (nama *customer*), nama bank asal, alamat yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB). Nilai *outstanding* aset kredit ATK menggunakan nilai *outstanding* dalam SAPB, sedangkan nilai *outstanding* aset kredit Non ATK menggunakan nilai yang ada dalam dokumen perjanjian kredit.

Inventarisasi aset kredit ATK, non ATK, dan DWO dilakukan dengan cara verifikasi dokumen, input data inventarisasi, dan rekonsiliasi data penyerahan pengurusan piutang negara Eks BPPN ke PUPN. Hasil inventarisasi digunakan sebagai sumber data

(*data source*) untuk melakukan pemasukan (*input*) data/ atau migrasi data ke dalam Modul Kekayaan Negara. Sesuai dengan *database* Modul Kekayaan Negara, hasil inventarisasi aset kredit adalah senilai Rp61.794.307,80 juta yang terdiri dari aset kredit ATK senilai Rp39.203.225,17 juta, aset kredit non ATK sebesar Rp21.961.761,87 juta, dan aset DWO sebesar Rp629.320,75 juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian Data aset ATK, Non ATK, dan DWO Eks BPPN

Mata Uang	ATK		NON ATK		DWO	
	Valas	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Dalam Rupiah	Dalam valas	Dalam Rupiah
Rp		29.021.466.992.723,00		7.042.713.903.150,89		174.350.497.133,93
USD	1,091,153,682.00	9.894.581.588.376,00	1,612,181,464.88	14.619.261.523.531,80	49,657,931.94	450.298.126.831,92
JPY	988,802,834.02	115.495.335.182,61	38,391,710.20	4.484.274.604,83	40,000,000.00	4.672.128.000,00
DM	-	-	8,042,615.77	-	-	-
EUR	13,263,365.67	155.698.516.966,47	25,155,000.00	295.294.293.450,00	-	-
AUD	1,332,783.73	12.265.182.176,40	855,80	7.875.653,54	-	-
GBP	266,124.00	3.717.558.009,48	-	-	-	-
		39.203.225.173.434,00		21.961.761.870.391,10		629.320.751.965,85

Hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset kredit menunjukkan adanya kelemahan sebagai berikut.

- a. Aset kredit ATK sebesar Rp18.248.973,00 juta perlu diverifikasi lagi kewajarannya karena belum sepenuhnya didukung dengan *cessie*.

Penetapan jumlah kewajiban debitur ATK pada pelaksanaan inventarisasi menggunakan nilai *outstanding* yang tercatat pada SAPB. SAPB dibuat berdasarkan *backup* data dari Bunisys (sistem pencatatan/administrasi aset di lingkungan BPPN) yang sudah dimatikan selama kurang lebih dua tahun. Besaran hak tagih (hutang debitur) ditetapkan berdasarkan data *outstanding* hutang yang terdapat dalam SAPB berupa rekening *loan* status aktif, dan status *suspend* yang terdiri dari pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan cara membandingkan nama debitur, bank asal, dan alamat untuk kemudian dicocokkan dengan data yang ada pada SAPB. Pelaksanaan inventarisasi sendiri hanya mendasarkan pada pencocokan nama dan bank asal pada SAPB tanpa melihat nilai pengalihan pada dokumen *cessie*. Dari hasil penelusuran secara uji petik atas 26 aset kredit ATK, terdapat ketidaksesuaian antara nilai *outstanding* yang tercatat pada laporan keuangan (Modul Kekayaan Negara), SAPB, dan nilai pengalihan (*cessie*) sebagaimana pada lampiran 9.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat empat aset kredit yang salah dalam pencatatan nilai *outstanding* senilai Rp15.866.294,89 juta;
- 2) Terdapat lima aset kredit ATK senilai USD348,594,836.00 atau ekuivalen Rp3.161.057,97 juta yang tidak ditemukan dokumen *cessie*-nya; dan
- 3) Satu aset kredit yang masih tercatat sebesar USD50,000,000.00 atau ekuivalen Rp453.400,00 juta diindikasikan sudah lunas sesuai dengan surat debitur.

Atas kesalahan pencatatan tersebut, DJKN telah mengoreksi nilai aset kredit sebesar Rp15.552.042,87 juta sehingga aset kredit ATK yang tercatat seluruhnya menjadi sebesar Rp23.651.182,30 juta.

Atas aset kredit yang tidak diperiksa yaitu ATK senilai Rp15.977.748,37 juta, Tim BPK meminta pihak DJKN untuk memastikan seluruh catatan aset kredit didukung dengan dokumen *cessie*. Namun demikian, DJKN hanya mampu menunjukkan tambahan *cessie* senilai Rp889.833,34 juta dari Rp15.977.748,37 juta yang diminta oleh Tim BPK.

Selain itu, berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa terdapat aset kredit ATK senilai Rp3.444.609,04 juta berstatus litigasi dan senilai Rp1.059.617,23 juta yang statusnya tidak jelas.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, Tim BPK tidak meyakini kewajaran nilai *outstanding* aset kredit ATK sebesar Rp18.248.973,00 juta (Rp3.161.057,97 juta + Rp15.977.748,37 juta – Rp889.833,34 juta);

- b. Hasil inventarisasi aset kredit Non ATK senilai ekuivalen Rp21.961.761,87 juta diragukan kewajarannya sehingga DJKN tidak menyajikan dalam Neraca dan hanya mengungkapkan dalam CaLK.

Kelemahan dalam inventarisasi aset kredit Non ATK adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai *outstanding* aset kredit Non ATK menggunakan dokumen perjanjian kredit atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tanpa melihat saldo kredit sehingga belum menggambarkan nilai tagihan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan dokumentasi atas transaksi yang terjadi setelah Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani sampai dengan piutang tersebut diserahkan ke BPPN tidak memadai;
- 2) Aset kredit senilai USD690,000,000.00 merupakan piutang kepada debitur PT 'X' yang didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Perjanjian Bagi Hasil Jaminan. Perjanjian sindikasi tersebut melibatkan 16 bank selaku kreditur termasuk Bank Umum Nasional. Hak tagih BPPN atas kredit tersebut adalah hak tagih Bank Umum Nasional. Dari dokumen yang ada, tidak diketahui berapa nilai riil partisipasi Bank Umum Nasional atas perjanjian tersebut. Namun, DJKN mencatat secara penuh senilai USD690,000,000.00;
- 3) Aset kredit kepada Bank 'Z' senilai Rp1.700.000,00 juta merupakan pemberian dana dari BPPN ke bank tersebut yang diindikasikan sudah termasuk dalam aset Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS);
- 4) PT KM berdasarkan *database* memiliki *outstanding* pinjaman senilai Rp209.389,81 juta dan USD18,335,360.00. Namun, hasil pengujian dokumen menunjukkan nilai Rp209.389,81 juta merupakan nilai ekuivalen Rupiah dari USD18,335,360.00 sehingga tercatat dua kali. *Loan Agreement* tanggal 29 Oktober 1996 dan telah diamandemenkan terakhir pada tanggal 18 Juli 2001 menyebutkan bahwa *outstanding* utang PT KM adalah sebesar USD10,522,399.02 (*unsecured claim*) dan Rp209.389,81 juta yang sebagian nilainya akan dikonversi dengan penyertaan saham pada PT KM senilai Rp186.533,48 juta sehingga *outstanding* pinjaman berdasarkan dokumen adalah senilai USD10,522,399.02 dan Rp22.838,00 juta. Namun demikian, pinjaman

tersebut merupakan pinjaman sindikasi yang terdiri dari sepuluh kreditur dimana yang menjadi bagian hak tagih awal BPPN hanya senilai USD1,918,601.12; dan

- 5) PT CA berdasarkan *database* memiliki *outstanding* pinjaman senilai USD220,000,000.00. Namun, berdasarkan pengujian dokumen diketahui bahwa nilai *outstanding* pinjaman hanya senilai USD43,876,463.06. Sesuai dengan dokumen amandemen perjanjian kredit tanggal 10 Maret 1993 nomor 23, plafon pinjaman PT CA telah ditetapkan senilai USD220,000,000.00 dan telah terealisasi senilai USD192,563,582.44. Kemudian berdasarkan akta adendum kedua atas perjanjian kredit tanggal 24 Februari 1999 nomor 7, PT CA telah melunasi sebagian pinjamannya sehingga sisa plafon pinjamannya menjadi USD43,876,463.06. Nilai tersebut ditetapkan sebagai plafon pinjaman kredit CA. Atas nilai tersebut, pihak Bank Bumi Daya membuat *rescheduling* pembayaran untuk meringankan pelunasan nilai sisa utang.
- c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKN dan SI) belum melakukan konfirmasi ke debitur terkait jumlah tagihan yang dibebankan kepadanya, sedangkan data yang dimiliki tim Dit. PKN dan SI terbatas. Hal ini dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum, apabila debitur ternyata memiliki dokumen hukum yang nilai tagihannya berbeda dengan yang tercatat oleh tim koordinasi, sehingga nilai yang tercatat di tim kordinasi belum memiliki kepastian secara hukum; dan
- d. Nilai pengurang dari saldo aset kredit didasarkan pada Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sehingga nilai pengurang pada saldo akhir merupakan nilai aset kredit yang telah lunas. Dit. PKN dan SI tidak memperhitungkan nilai pembayaran dan angsuran yang telah dilakukan oleh debitur baik pembayaran yang dilakukan pada bank asal maupun pada BPPN.

Selain aset kredit yang tercatat dalam Modul Kekayaan Negara, DJKN juga menyerahkan pengurusan piutang aset kredit Eks BPPN kepada PUPN senilai Rp7.523.918,41 juta, USD331,356,309.54, dan JPY5.615.941.858,85 atau total ekuivalen Rp11.184.617,41 juta. Penyerahan piutang tersebut dilakukan karena DJKN telah meyakini bahwa nilai piutang tersebut telah didukung oleh bukti-bukti dokumen yang memadai. Akan tetapi, metode pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset kredit memiliki kelemahan-kelemahan seperti disebutkan di atas sehingga nilai piutang tersebut belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

DJKN juga melakukan inventarisasi dan penilaian aset properti. Data yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi aset properti antara lain namun tidak terbatas pada: dokumen aset properti yang tersimpan di kustodi, daftar nominatif aset properti Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), dokumen PKPS, matriks aset properti berperkara, daftar lain apabila ada berupa daftar aset sita kejaksaan, akta *cessie* yang dilampiri daftar aset eks properti jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Metode inventarisasi aset properti dilakukan dengan cara verifikasi dokumen, input data hasil verifikasi, pencocokan data, dan penilaian. Hasil inventarisasi digunakan sebagai sumber data (*data source*) untuk melakukan pemasukan (*input*) data atau migrasi

data ke dalam Modul Kekayaan Negara. Hasil inventarisasi dan penilaian aset properti Eks BPPN adalah sejumlah 726 aset senilai Rp1.995.763,02 juta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Aset Properti Eks BPPN

(dalam Rupiah)

No	Aset	Jumlah	Nilai Tahun 2011
1	Aset Verifikasi 2010/2011	314	1.258.466.225.993,00
2	Griya Potensa	132	23.767.000.000,00
3	Verifikasi 2009		
	a. BJDA	114	618.158.742.000,00
	b. <i>Settlement</i>	23	61.301.947.000,00
4	Apartemen Menara 7 Gading	143	34.069.110.000,00
	Jumlah	726	1.995.763.024.993,00

Berdasarkan hasil penelusuran aset properti diketahui bahwa terdapat 917 aset properti belum dilakukan penilaian dan terdapat aset properti yang dikuasai oleh pihak ketiga. Berdasarkan LKPP TA 2011, aset properti Eks BPPN sebanyak 1.643 aset dengan nilai sebesar Rp1.981.229,81 juta masih diragukan kewajarannya karena belum mencerminkan nilai keseluruhan aset properti. Di samping itu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas aset properti, terdapat aset Eks BPPN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yaitu aset debitur BLBI Danamon berupa tanah dan bangunan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Selain aset tersebut, terdapat aset tanah dan bangunan Eks BPPN berupa apartemen yang kondisinya rusak ringan yang terletak di Apartemen Pavillion Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, *service charge* dan biaya pengelolaan aset tersebut hingga saat ini masih belum dibayarkan kepada pengelola.

Selain aset kredit dan aset properti, Aset Eks BPPN juga berupa tagihan PKPS sebesar Rp29.606.876,73 juta. Piutang ini merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) *Bank Take Over* (BTO) dan Bank Beku Operasi dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA dan piutang BPPN kepada eks PSP Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan BTO terkait perjanjian Akta Pengakuan Utang (APU). Aset PKPS terdiri dari PKPS eks Obligor Kementerian Keuangan sebesar Rp12.823.997,83 juta, PKPS eks Obligor Kepolisian Rp11.473.418,00 juta dan PKPS Obligor eks Kejaksaan sebesar Rp5.309.460,90 juta.

Hasil pemeriksaan terkait nilai PKPS menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai PKPS eks Kepolisian dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar Rp3.374.286,23 juta belum mendapatkan kesepakatan dari pemegang saham pengendali. Sesuai rekomendasi Laporan Audit BPK RI Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 atas PKPS, perubahan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) memerlukan kesepakatan dengan Pemegang Saham;
- b. Pemerintah belum menyajikan nilai kewajiban sebesar Rp23.500,00 juta sebagai akibat adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pemerintah untuk membayar secara langsung dan serta merta nilai kewajiban tersebut kepada salah satu obligor PKPS eks Kepolisian; dan

- c. PKPS eks Kejaksaan Agung senilai Rp5.309.460,90 juta masih menggunakan nilai indikasi yang belum mendapatkan kesepakatan dari pemegang saham. Nilai sisa kewajiban pemegang saham kepada Negara RI umumnya diperoleh dari nilai utang kepada Negara RI cq. BPPN yang tidak didasarkan pada kesepakatan perjanjian antara pemerintah dan/atau BPPN dengan pemegang saham yang bersangkutan.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut di atas, nilai Aset Eks BPPN yang disajikan belum sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan karena sampai saat ini pemerintah belum membuat penyisihan atas Aset Eks BPPN.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Pasal 32 yang menyatakan bahwa "Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN/daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum"; dan
- b. Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa "Pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan".

Permasalahan di atas mengakibatkan penyajian Aset Eks BPPN yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 sebesar Rp38.117.337,54 juta (Rp11.184.617,41 juta + Rp18.248.973,00 juta + Rp3.374.286,23 juta + Rp5.309.460,90 juta) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan di atas disebabkan pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan penilaian serta pengelolaan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 80 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, Pemerintah melaksanakan pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari aset eks BPPN. Dengan pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sesuai Keputusan Presiden tersebut, maka yang secara fisik diterima oleh Menteri Keuangan adalah dokumen aset dan arsip/*working file*. Dalam rangka operasionalisasi pengelolaan atas aset tersebut, Menteri Keuangan melalui Tim Pemberesan BPPN berinisiatif untuk memindahkan/mem-back up data debitor pada *Loan System* BPPN-Bunisys ke Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SAPB. Oleh karena *nature* SAPB sebagai *back-up* dari Bunisys BPPN dan sifat statis data tersebut sejak pembubaran BPPN, maka ditetapkan kebijakan mempergunakan data pada SAPB sebagai data referensi pengelolaan aset kredit. Terhadap aset Eks BPPN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, DJKN telah melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian, termasuk di dalamnya perhitungan jumlah hutang sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2010. Kegiatan tersebut berpedoman kepada KMK Nomor 280/KMK.06/2009 sebagai petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengelolaan aset Eks BPPN dan Keputusan Dirjen Kekayaan

Negara Nomor KEP-144/KN/2011 sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi, verifikasi dan penilaian.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus melakukan pengelolaan Aset Eks BPPN dengan berpedoman pada ketentuan, melakukan validasi data, dan akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan atas Aset Eks BPPN ke kas negara.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan *cessie*), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.

2.4 Temuan - Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal

Neraca LKPP TA 2011 melaporkan investasi permanen PMN sebesar Rp736.991.554,23 juta. Diantara nilai investasi tersebut, sebesar Rp44.364.558,17 juta merupakan PMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum ditetapkan dalam PP PMN dan masih berbentuk BPYBDS.

BPYBDS merupakan hasil proyek KL yang bersumber dari Daftar Isian Proyek (DIP) maupun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kemudian dilakukan serah terima operasional melalui BASTO dari KL kepada BUMN. Atas dasar BASTO tersebut, BUMN melaporkan aset yang diterima tersebut ke dalam akun ekuitas sub akun BPYBDS, dan KL tidak melaporkan dalam Neraca KL, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KL. Sebelum diusulkan menjadi PP PMN, berdasarkan PMK Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban BMN, BPYBDS direviu terlebih dahulu oleh BPKP dan menjadi dasar nilai penetapan PP PMN. Setelah ditetapkan dengan PP PMN, BPYBDS dilaporkan sebagai modal disetor pemerintah pada BUMN. Berdasarkan prinsip *substance over form*, pemerintah telah melaporkan BPYBDS tersebut sebagai PMN walaupun belum ada PP-nya.

BPK menemukan permasalahan-permasalahan BPYBDS sebagai berikut.

- a. Nilai BPYBDS terus menerus bertambah dari tahun ke tahun dan belum ada mekanisme yang memadai untuk mempercepat penetapan BPYBDS dalam PP PMN.
- b. DJKN selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN)-Investasi Pemerintah tidak dilibatkan pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, tahap pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan pada proyek-proyek pengadaan BMN pada KL yang diperuntukkan sebagai PMN pada BUMN. Selain itu, DJKN sering terlambat memperoleh informasi mengenai proyek-proyek KL yang diperuntukkan sebagai PMN pada BUMN;
- c. Terdapat proyek yang tidak tepat dianggarkan sebagai BMN yang akan diserahkan kepada BUMN karena bersifat *multiyears* dan *multifinancing*. Sifat tersebut menyulitkan pencatatan BMN di KL dan proses serah terima kepada BUMN, serta perbedaan perlakuan akuntansi sebagai ekuitas di LK BUMN;

- d. Nilai proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Inkitring) sebesar Rp9.798.755,87 juta dilaporkan sebagai KDP pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM dan dilaporkan sebagai BPYBDS pada Laporan Keuangan BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek tersebut belum diserahkan dari Kementerian ESDM kepada PT PLN karena bersifat *multiyears*. Proyek Inkitring merupakan proyek *multiyears* dan *multifinancing* dari APBN, *loan* dan anggaran PT PLN.
- e. Mekanisme belanja dalam rangka BPYBDS adalah Kementerian ESDM memberikan *fresh money* kepada PT PLN untuk menyelenggarakan proyek Inkitring. Proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan penatausahaan administrasi dikerjakan oleh PT PLN; dan
- f. Terdapat perbedaan nilai hasil revidi BPKP dibanding nilai BASTO sebagai berikut.
 - 1) Nilai BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi PP PMN pada tahun 2011 sebesar Rp1.781.214,95 juta adalah nilai hasil revidi BPKP, dan nilai hasil revidi lebih besar dari nilai BASTO sebesar Rp212.583,22 juta. Rincian dapat dilihat pada lampiran 10;
 - 2) Nilai BPYBDS yang belum menjadi PP PMN dan telah direvidi oleh BPKP sebesar Rp32.902.186,11 juta (Rincian dapat dilihat pada lampiran 11), dan nilai hasil revidi lebih kecil dari nilai BASTO sebesar Rp1.047.204,37 juta atau 3,18 % (Rincian dapat dilihat pada lampiran 12). Selain itu, terdapat juga BPYBDS yang telah direvidi dan dicatat sebesar hasil revidi sebesar Rp3.004.684,95 juta dan tidak berbeda dengan nilai BASTO. Rincian dapat dilihat pada lampiran 13a;
 - 3) Nilai BPYBDS yang belum direvidi BPKP dan nilai BPYBDS yang tidak didukung dokumen yang memadai (BASTO dan hasil revidi) sebesar Rp8.457.687,12 juta. Rincian dapat dilihat pada lampiran 13b; dan
 - 4) Nilai BPYBDS dalam Laporan Keuangan sebesar Rp3.226.932,19 juta masih berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi BPYBDS dan belum dicatat sesuai hasil revidi BPKP sebesar Rp2.881.087,22 juta. Pencatatan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan BUMN yang memang belum mencatat ekuitasnya berdasar hasil revidi BPKP. Rincian dapat dilihat pada lampiran 14.

Atas perbedaan nilai hasil revidi terhadap nilai BASTO tersebut, Pemerintah belum membuat mekanisme pengaturan lebih lanjut sehingga belum jelas pengaruhnya terhadap perubahan nilai ekuitas BUMN yang akan dicatat oleh Pemerintah.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, Lampiran II.01, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Paragraf 33 tentang relevan menyatakan bahwa laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu;

- 2) Paragraf 35 tentang andal menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; dan
 - 3) Paragraf 47 tentang *substance over form* menyatakan bahwa informasi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- b. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN Pasal 4 ayat (2) menyatakan antara lain bahwa pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab (1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN; (2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMN; dan (3) menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN; dan
 - c. Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah Bab II huruf C.2 menyatakan akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan transfer dan pembiayaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Berkurangnya nilai BMN yang telah ditetapkan menjadi PP PMN sebesar Rp212.583,22 juta dan potensi berkurangnya BMN yang akan ditetapkan sebagai PMN sebesar Rp1.047.204,37 juta;
- b. Potensi perbedaan penetapan nilai PP PMN atas BPYBDS yang saat ini masih dicatat sebesar penyerahan awal yang terdiri dari 1) BPYBDS sebesar Rp8.457.687,11 juta yang belum dilakukan revaluasi oleh BPKP dan belum didukung dokumen yang memadai (BASTO); dan 2) perbedaan nilai hasil revaluasi BPKP dengan nilai BAR BPYBDS sebesar Rp345.844,97 juta (Rp3.226.932,19 juta-Rp2.881.087,22 juta); dan
- c. PMN pada PT PLN tidak sesuai dengan nilai aktiva bersih Laporan Keuangan *Audited* PT PLN.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah dhi. DJKN selaku pengelola barang dan UAP-BUN - Investasi Pemerintah tidak mempunyai kontrol yang memadai terhadap BUMN dan Kementerian terkait yang mempunyai proyek yang diperuntukkan menjadi PMN pada BUMN.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. BPYBDS pada prinsipnya merupakan BMN yang berasal dari belanja KL yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Penatausahaan BPYBDS dimulai dari proses pengalihan BMN dari KL menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen BASTO menjadi dokumen legal antara KL dan BUMN. Selanjutnya, dalam rangka proses penyusunan RPP Penambahan PMN dan untuk menjaga *governance*, BPKP melakukan revaluasi atas aset tersebut. Nilai hasil revaluasi BPKP ini akan menjadi dasar penetapan nilai PMN pada masing-masing BUMN. Pemerintah mengakui bahwa saat ini metode pencatatan BPYBDS di BUMN masih variatif,

sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai revidi. Agar terdapat keseragaman pencatatan, Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang menegaskan kebijakan akuntansi dan penatausahaan BPYBDS;

- b. Proses pencatatan BPYBDS sebesar nilai yang tertera di BASTO sampai proses revidi BPKP dimungkinkan terjadi perbedaan baik dari sisi nilai maupun jumlah barang. Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan metode atau waktu pencatatan, misalnya akibat perbedaan waktu konversi kurs dari mata uang asing ke rupiah, dan perbedaan karena adanya perbedaan jumlah barang. Terkait dengan perbedaan jumlah barang Pemerintah akan menelusuri kasus per kasus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan di bidang pengelolaan BMN maupun BUMN;
- c. Proses penetapan PP PMN atas BPYBDS melibatkan banyak pihak, yaitu BUMN, Kementerian Teknis, Kementerian BUMN, BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara, sehingga membutuhkan proses birokrasi dan waktu yang relatif lama. Dalam rangka mempercepat proses penetapan PP BPYBDS, Kementerian Keuangan dhi. DJKN selalu melakukan koordinasi dengan KL teknis dan BUMN terkait. Kementerian Keuangan sudah menyampaikan surat himbauan kepada KL pemilik BPYBDS agar segera mengusulkan untuk penetapan PMN dengan melengkapi dokumen BASTO dan Revidi. Koordinasi juga dilakukan dengan KL yang berperan dalam proses legalisasi PP, antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara. Upaya tersebut merupakan keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BPYBDS ini;
- d. Pemerintah akan memperjelas peran DJKN dalam proses perencanaan dan penganggaran belanja KL yang akan diserahoperasionalkan kepada BUMN. Mekanisme monitoring BPYBDS akan disempurnakan kembali, sehingga penetapan status BMN menjadi PMN dapat terpantau dengan lebih baik dan prosesnya dapat berjalan lebih cepat; dan
- e. Terkait dengan proyek *multiyears* dan *mixed financing* yang mengakibatkan sulitnya pengadministrasian hasil proyek baik di BUMN maupun di KL, Pemerintah akan mengkaji pengalihan dari pos Belanja Modal KL menjadi Pengeluaran Pembiayaan, sehingga potensi masalah pencatatan ganda di BUMN dan KL atas hasil proyek *multiyears* dan *mixed financing* yang dioperasikan oleh BUMN ini dapat diminimalisir.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai:

- a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUMN-Investasi Pemerintah;
- b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan
- c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.

2.5 Temuan – Sistem Pertanggungjawaban dan Pelaporan Lembaga Non Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif

Menteri Keuangan berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.05/2011 telah menetapkan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SABL). PMK tersebut mengatur mengenai definisi badan lainnya, mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan badan lainnya, dan penetapan 110 lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya sebagai Unit Badan Lainnya (UBL).

UBL adalah unit organisasi yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai diamanatkan peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi KL dimana secara hierarkis tidak di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan KL tertentu. Nomenklatur UBL ini bermacam-macam, antara lain akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Lembaga Non Struktural (LNS) dan Yayasan pada LKPP TA 2011 menyajikan total aset UBL sebesar Rp34.305.359,83 juta, yang terdiri dari aset pada LNS sebesar Rp34.305.107,45 juta dan aset yayasan milik negara sebesar Rp252,38 juta. Tujuh UBL yang memiliki aset terbesar adalah Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), LPP Radio Republik Indonesia (RRI), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Berdasarkan pengelolaan keuangannya, bentuk UBL dikelompokkan menjadi UBL satker dan UBL bukan satker. UBL yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengelolaan administrasinya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural KL yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Aset yang terdapat pada UBL berbentuk satker/bagian satker tidak dimasukkan kembali ke dalam Neraca LKPP, karena sudah dikonsolidasikan ke dalam neraca masing-masing Laporan Keuangan KL (LKKL). Aset UBL jenis ini hanya disajikan dalam ILK dan terpisah dengan UBL yang berbentuk bukan satker/bagian satker.

UBL yang berbentuk bukan satker memiliki bentuk, struktur dan tujuan kelembagaan yang bermacam-macam, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan menggunakan basis akuntansi yang berbeda-beda. UBL ini diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan Standar Akuntansi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan masing-masing dan format laporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Neraca LKPP TA 2011 menyajikan posisi keuangan yang terdapat dalam UBL, sebagai berikut.

- a. Apabila UBL memperoleh aset yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau perolehan lainnya yang sah dengan didukung bukti kepemilikan, maka seluruh aset tersebut dicatat sebagai Investasi Permanen Lainnya; dan

- b. Apabila UBL menguasai aset (kas, aset tetap, aset lainnya) milik pihak ketiga, maka dicatat sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa SABL belum mengatur seluruh transaksi lingkup UBL, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pemerintah perlu mengaji pengakuan aset UBL sebagai investasi pemerintah karena sifatnya tidak sesuai dengan kriteria investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan aset sebagai investasi apabila suatu aset benar-benar dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial tersebut. Dalam pengakuan aset UBL bukan satker sebagai investasi permanen, pemilikan aset tersebut tidak memiliki dasar untuk dimaksudkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial tersebut. Oleh karena itu, pengakuan aset UBL bukan satker sebagai investasi permanen sebagai diatur dalam SABL, tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebih lanjut, berdasarkan pengaturan terkait pengelolaan investasi sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk suatu Badan Investasi Pemerintah yang merupakan satker atau badan hukum yang memperoleh penugasan khusus untuk melaksanakan pengelolaan investasi dalam pelaksanaan operasional investasi pemerintah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan investasi suatu satker atau badan memang terlebih dahulu memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan investasi. Penugasan dari Menteri Keuangan untuk pelaksanaan investasi sudah harus terlihat dari tujuan pembentukan badan atau adanya suatu bentuk penugasan kepada badan tersebut. Dasar pencatatan aset yang diperoleh oleh UBL untuk dicatatkan sebagai investasi tidak jelas, karena UBL tersebut belum memiliki dasar penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan investasi. Selain itu, aset yang diperoleh oleh UBL belum memiliki tujuan yang jelas apakah dari awal perolehannya dimaksudkan memang untuk investasi.

Berdasarkan PMK Nomor.235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UBL didefinisikan sebagai unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi KL dimana secara hirarki tidak dibawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada pimpinan KL tertentu. Berdasarkan definisi UBL dalam PMK ini, terlihat bahwa UBL memang bukanlah unit yang bertugas melaksanakan investasi pemerintah. Dengan

demikian belum terdapat suatu kejelasan karakteristik UBL yang menyebabkan aset yang diperolehnya dapat dicatat sebagai bentuk investasi pemerintah.

Lebih lanjut, pengelolaan investasi merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan selaku BUN dan seharusnya seluruh unit organisasi yang mengelola investasi haruslah berada dibawah koordinasi Menteri Keuangan, sedangkan UBL berdasarkan definisinya tidak terkoordinasi dibawah Menteri Keuangan.

- b. Identifikasi/inventarisasi atas entitas/organisasi yang memenuhi kriteria UBL belum selesai dilaksanakan.

Salah satu entitas yang perlu dilakukan identifikasi/inventarisasi lebih lanjut adalah pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN. Dana Program Bina Lingkungan BUMN Peduli merupakan bagian PKBL yang dananya bersumber dari penyisihan laba BUMN yang pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri BUMN. Dana BUMN Peduli merupakan keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal tersebut diperlukan karena masih terdapat ketidakjelasan status hukum Dana BUMN Peduli apakah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.

- c. SABL belum mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja Non APBN TA 2011 pada beberapa UBL berbentuk satker yang juga mengelola dana di luar APBN;
- d. BPMIGAS merupakan salah satu badan yang ditetapkan sebagai UBL, tetapi kekayaan BPMIGAS merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang BPMIGAS;
- e. Terdapat lima badan lainnya yang sudah dilaporkan dalam ILK pada LKPP TA 2011, tetapi per 31 Desember 2011 belum ditetapkan sebagai UBL yaitu Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Komite Privatisasi Perusahaan, Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran "Graha Purna Yudha", dan Yayasan Bumi Bakti; dan
- f. Penyajian Aset UBL sebagai aset yang dibatasi penggunaannya belum dikonsistenkan dengan pengelolaan dana sejenis.

Sesuai PMK Nomor 235/PMK.05/2011, UBL bukan satker yang menguasai aset (kas, aset tetap, aset lainnya) milik pihak ketiga, asetnya dicatat sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Namun, PMK tersebut belum mengatur secara memadai UBL-UBL yang asetnya disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

Pada LKPP TA 2011, UBL yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya adalah Aset Bapertarum sebesar Rp3.946.777,29 juta yang merupakan nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bapertarum, tetapi dilakukan koreksi atas UBL tersebut untuk menjaga konsistensi seperti perlakuan iuran dana pensiun pada Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang belum disajikan pada Neraca dan hanya diungkapkan dalam CaLK.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan operasional investasi pemerintah, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk suatu Badan Investasi Pemerintah yang merupakan satker atau badan hukum yang memperoleh penugasan khusus untuk melaksanakan pengelolaan investasi”; dan
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 1) Paragraf 24 menyatakan bahwa “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”; dan
 - 2) Paragraf 52 menyatakan bahwa “Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Permasalahan di atas mengakibatkan penyajian UBL pada LKPP belum memberikan informasi yang jelas atas unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang termasuk dalam UBL.

Permasalahan di atas disebabkan SABL belum sempurna dan inventarisasi UBL yang belum selesai.

Tanggapan – Pemerintah akan menyempurnakan SABL, terutama terkait dengan ruang lingkup dan penyajiannya dalam laporan keuangan serta mengidentifikasi/inventarisasi dan menetapkan organisasi/entitas yang memenuhi syarat sebagai UBL.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.

3 Sistem Pengendalian Ekuitas

3.1 Temuan – Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik dengan Catatan Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar

Neraca LKPP TA 2011 menyajikan nilai SAL sebesar Rp58.656.722,50 juta dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46.432.649,23 juta sehingga nilai

SAL per 31 Desember 2011 sebesar Rp105.324.449,81 juta (setelah ditambah dengan selisih kurs sebesar Rp235.078,08 juta). SAL merupakan akumulasi SiLPA/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan yaitu seluruh transaksi koreksi terhadap SAL.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 sampai dengan 2010 mengungkapkan bahwa nilai SAL menurut catatan masih berbeda dengan rincian fisiknya. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan SAL serta memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL. Sesuai peraturan tersebut, dana SAL yang disajikan pada Neraca disimpan oleh 1) BUN dalam bentuk Rekening Milik BUN, 2) Bendahara Pengeluaran dalam bentuk Uang Persediaan, dan 3) Bendahara satker BLU dalam bentuk Rekening Kas BLU dan kas tunai. Transaksi Kiriman Uang dan/atau Pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN disajikan sebagai transaksi penerimaan atau transaksi pengeluaran Kiriman Uang (KU) dan/atau Pemindahbukuan pada aktivitas non anggaran di LAK.

Peraturan tersebut menetapkan perubahan formula perhitungan SAL menurut catatan pada tahun 2010. Namun, formula tersebut mengalami perubahan kembali pada tahun 2011 yaitu tidak terdapat lagi penyesuaian yang berasal dari retur Surat Perintah Pencairan Dana KPPN serta dana talangan, tetapi terdapat penyesuaian yang berasal dari koreksi saldo awal kas hibah di KL, KU, dan hibah langsung.

Berdasarkan Catatan C.2.46, SAL setelah penyesuaian hasil pemeriksaan atas saldo kas, saldo fisik kas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp105.341.875,06 juta sehingga lebih besar sebesar Rp17.425,25 juta dari catatannya. Selisih antara fisik dan catatan SAL tersebut diantaranya terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdapat akumulasi Uang Persediaan (UP) yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp99.879,81 juta, tetapi belum dipertanggungjawabkan. Nilai tersebut naik sebesar Rp19.801,98 juta dari saldo tahun 2010 yang dilaporkan sebesar Rp80.077,83 juta. Akumulasi UP tersebut sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dan tidak lagi tersimpan dalam bentuk Kas sehingga seharusnya tidak menambah fisik kas SAL;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca tidak dapat dibandingkan dengan nilai mutasi anggaran transito. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp226.127,25 juta, tetapi mutasi transito selama tahun 2011 sebesar Rp219.674,49 juta sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.452,76 juta;
- c. Belum efektifnya rekonsiliasi realisasi belanja antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp47.504,35 juta. Selisih tersebut merupakan penjumlahan selisih positif dan selisih negatif, tetapi apabila masing-masing selisih tersebut dijabarkan menurut jenis belanja dan satker maka terdapat selisih sebesar Rp63.956,71 juta;

- d. Masih terdapat selisih kurang antara nilai transaksi penerimaan KU dengan transaksi pengeluaran KU sebesar Rp12.521,44 juta; dan

Jumlah SAL menurut catatan yang disajikan dalam LKPP seharusnya sama dengan rincian saldo rekening-rekening tempat penyimpanan dana SAL.

Permasalahan di atas mengakibatkan nilai SAL yang disajikan pada Neraca LKPP per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum selesai menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya melakukan penelusuran permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran serta penertiban akun transaksi KU.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terkait dengan akumulasi UP yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp99.879,81 juta dan belum dipertanggungjawabkan dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan hal sebagai berikut:
- 1) Rekonsiliasi Penggantian Sisa UP TA 2012 Perwakilan RI di luar negeri antara KPPN Jakarta I dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2011; dan
 - 2) Menetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penyelesaian Pertanggungjawaban UP akibat Selisih Kurs pada Satuan Kerja yang Berlokasi di Luar Negeri.
- b. Terkait dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca tidak dapat dibandingkan dengan nilai mutasi anggaran transito, Pemerintah telah melakukan identifikasi UP untuk satuan kerja pada KPPN wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan akan melakukan penelusuran pada seluruh KPPN. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perlu dilakukan pemutihan/penyesuaian atas saldo-saldo yang sudah tidak bisa dilakukan tindaklanjut lagi. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah pengelolaan UP/Tambahan UP (TUP) di masa yang akan datang dapat lebih baik yaitu kebijakan pemutihan atas permasalahan yang benar-benar tidak bisa ditelusuri, penyesuaian/rekonsiliasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tingkat KPPN, perbaikan tata kelola terkait mekanisme pemberian UP/TUP, tindak lanjut atas identifikasi penyebab terjadinya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran salah satunya adalah UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan berharap menjadi domain BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara;
- c. Terkait dengan belum efektifnya rekonsiliasi realisasi belanja antara SAU dan SAI, Pemerintah akan memperbaiki pelaksanaan rekonsiliasi sehingga selisih realisasi belanja SAU dan SAI dapat diminimalisasi;
- d. Terkait dengan penyempurnaan KU, Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi monitoring Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk monitoring transaksi KU antar KPPN, realisasi data Perhitungan Pihak Ketiga dan realisasi penerimaan dan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui aplikasi tersebut, Kanwil Ditjen

Perbendaharaan melakukan pengawasan atas kebenaran pembukuan (pemindahbukuan/KU) yang dilakukan oleh KPPN di wilayah kerjanya, apabila ditemukan selisih kanwil memerintahkan kepada KPPN terkait untuk segera menyelesaikan selisih tersebut; dan

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran; dan
- b. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang sebesar Rp17.425,25 Juta.



DAFTAR SINGKATAN

ADK	Arsip Data Komputer	CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	COO	<i>Chief Operational Officer</i>
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan	dhi.	dalam hal ini
APD	Aplikasi Penarikan Dana	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
ATK	Aset Transfer Kit	Dit.	Direktorat
BA	Bagian Anggaran	Dit. EAS	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Bansos	Bantuan Sosial	Dit. KNL	Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
BAST	Berita Acara Serah Terima	Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Dit. PKP	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
BBM	Bahan Bakar Minyak	Ditjen	Direktorat Jenderal
BI	Bank Indonesia	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
BLU	Badan Layanan Umum	DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
BMN	Barang Milik Negara	DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	DJP	Direktorat Jenderal Pajak
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BPK Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
BPK Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	DK	Dekonsentrasi
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	EA	<i>Executing Agency</i>
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional	EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
Bultek	Buletin Teknis	ETBS	<i>equity to be split</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
BUN	Bendahara Umum Negara	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
BUT	Bentuk Usaha Tetap	Harmoni III	Harta Modal Nomor Induk III
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan	IP	Inventarisasi dan Penilaian
		Kanwil	Kantor Wilayah

Kemhan TNI	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Keppres	Keputusan Presiden	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama	PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
KL	Kementerian Negara/Lembaga	Perum	Perusahaan Umum
KMK	Keputusan Menteri Keuangan	PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	PMN	Penyertaan Modal Negara
KPP	Kantor Pelayanan Pajak	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	PNS	Pegawai Negeri Sipil
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	PP	Peraturan Pemerintah
KUN	Kas Umum Negara	PPA	Perusahaan Pengelola Aset
LAK	Laporan Arus Kas	PPh	Pajak Penghasilan
LBMN	Laporan Barang Milik Negara	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
LHA	Laporan Hasil Audit	PPs	Pajak Perseroan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak	PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
LPP	Lembaga Penyiaran Publik	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
LRA	Laporan Realisasi Anggaran	RPMK	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
MAK	Mata Anggaran Pengeluaran	RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
MAP	Mata Anggaran Penerimaan	RRI	Radio Republik Indonesia
Migas	Minyak Bumi dan Gas Bumi	SAI	Sistem Akuntansi Instansi
MPN	Modul Penerimaan Negara	SAL	Saldo Anggaran Lebih
NoD	<i>Notice of Disbursement</i>	SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	SAPP	Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
NTB	Nomor Transaksi Bank	SAU	Sistem Akuntansi Umum
NTP	Nomor Transaksi Pos	SIDJP	Sistem Informasi DJP
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	SILPA	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran

SIMAK	Sistem Informasi	TVRI	Televisi Republik
BMN	Manajemen dan		Indonesia
	Akuntansi Barang Milik	UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa
	Negara		Pengguna Anggaran
SIPMod	Sistem Informasi	UAPA	Unit Akuntansi
	Perpajakan Modifikasi		Pengguna Anggaran
SISMIOP	Sistem Manajemen	UU	Undang-undang
	Informasi Objek Pajak	WA	<i>Withdrawal Application</i>
SKP	Surat Ketetapan Pajak	WP	Wajib Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak		
	Kurang Bayar		
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak		
	Kurang Bayar Tambahan		
SOP	<i>Standard Operational</i>		
	<i>Procedures</i>		
SP2D	Surat Perintah Pencairan		
	Dana		
SPHBJ	Surat Pengesahan Hibah		
	Barang dan Jasa		
SPI	Sistem Pengendalian		
	Intern		
SPKN	Standar Pemeriksaan		
	Keuangan Negara		
SPKPBM	Surat Pemberitahuan		
	Kekurangan Pembayaran		
	Bea masuk		
SPP	Surat Permintaan		
	Pembayaran		
SPPT	Surat Pemberitahuan		
	Pajak Terutang		
SPTMHL	Surat Pernyataan Telah		
	Menerima Hibah		
	Langsung		
SPTNP	Surat Pemberitahuan		
	Tarif dan Nilai Pabean		
SSBP	Surat Setoran Bukan		
	Pajak		
SSP	Surat Setoran Pajak		
SSPCP	Surat Setoran		
	Penerimaan Cukai dan		
	Pabean		
STP	Surat Tagihan Pajak		
TA	Tahun Anggaran		
THT	Tabungan Hari Tua		
Tim Satker	Tim Satuan Kerja		
	Penerimaan Negara		
TP	Tempat Pembayaran		
TP	Tugas Pembantuan		
Tupoksi	Tugas pokok dan fungsi		

Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2011

	Kontraktor	NPWP	PSC 71 dan 72 Januari sd November 2011		Tarif Pajak		PPH Terutang Berdasarkan Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
			DPP	PPH Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
1	1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
1	EXXONMOBIL OIL (Area Bee)							
	a ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8-091.000	209,318,902.91	86,862,000.00	41,5%	48%	100,473,073.40	USD 13,611,073.40
2	EXXONMOBIL OIL (Area NSO)							
	a Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	01.001.289.6-081.000	365,173,000.00	151,543,000.00	41,5%	48%	175,283,040.00	USD 23,740,040.00
3	PREMIER OIL (Area Natuna Sea "A")							
	a Premier Oil Natuna Sea BV	01.068.713.5-081.000	56,070,867.57	20,746,221.00	37,0%	44%	24,671,181.73	USD 3,924,960.73
	b Kupec Indonesia (Natuna) BV	02.410.225.3-081.000	65,198,671.63	24,123,508.00	37,0%	44%	28,687,415.52	USD 4,563,907.52
	c Natuna 1 BV (Petronas)	02.058.639.2-081.000	29,339,404.60	10,855,579.97	37,0%	44%	12,909,338.02	USD 2,053,758.05
	d Natuna 2 BV (Hess)	02.058.638.4-081.000	44,987,088.54	16,645,223.00	37,0%	44%	19,794,318.96	USD 3,149,095.96
4	PETROCHINA INT'L LTD. (Area Jabung)							
	a PP Oil & Gas (Indonesia-Jabung)		212,067,813.00	88,008,142.40	41,5%	48%	101,792,550.24	USD 13,784,407.85
5	STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)							
	a Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2-081.000	26,965,518.92	9,977,242.00	37,0%	44%	11,864,828.32	USD 1,887,586.32
	b Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5-053.000	19,204,855.26	7,105,796.00	37,0%	44%	8,450,136.32	USD 1,344,340.32
	c Novus UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5-081.000	8,891,133.65	3,289,720.00	37,0%	44%	3,912,098.81	USD 622,378.81
6	BP WEST JAVA, LTD. (Area ONWJ)							
	a Talisman Resources (North West Java) Ltd.	01.001.294.6-088.000	10,821,194.00	4,490,769.00	41,5%	48%	5,194,173.12	USD 703,404.12

Kontraktor		NPWP	PSC 71 dan 72 Januari sd November 2011		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
			DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
	b	Salamander Energy (Java) BV	01.988.424.6.081.000	10,907,659.97	4,526,680.00	41,5%	5,235,676.79	USD 708,996.79
7		CNOOC-SES LTD. (Area SE, Sumatra)						
	a	KNOC Sumatra Ltd.	02.058.522.0.053.000	16,915,102.73	7,294,638.00	43,1%	8,119,249.31	USD 824,611.31
	b	Salamander Energy (Sumatra) BV	01.988.351.1.012.000	8,929,102.79	3,705,580.00	41,5%	4,285,969.34	USD 580,389.34
	c	Fortuna Resources (Sunda) Ltd.	01.001.448.8.068.000	6,360,769.95	2,639,719.00	41,5%	3,053,169.58	USD 413,450.58
	d	Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.	01.066.372.2.053.000	3,663,243.37	1,520,246.00	41,5%	1,758,356.82	USD 238,110.82
	e	Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	01.070.043.3.053.000	2,855,176.08	1,184,898.00	41,5%	1,370,484.52	USD 185,586.52
8		PHE OGAN-KOMERING - JOB P-TOKL						
	a	PT PHE Ogan Komering	01.061.290.1.051.000	43,277,958.13	17,527,572.73	40,5%	20,773,419.90	USD 3,245,847.17
9		BP Berau Ltd (Area Off-Berau, Kepala Burung, Irian Jaya)						
	a	BP Berau Ltd.		43,674,382.44	18,124,869.00	41,5%	20,963,703.57	USD 2,838,834.57
	b	MI Berau BV		23,296,474.88	9,668,037.00	41,5%	11,182,307.94	USD 1,514,270.94
10		BP Muturi Ltd. (Area On's Off Muturi, Irian Jaya)						
	a	BP Muturi Ltd.		312,235.00	129,577.00	41,5%	149,872.80	USD 20,295.80
11		BP Wirnagar Ltd. (Area Wirnagar, Papua)						
	a	BP Wirnagar Ltd.		5,437,399.39	2,256,520.00	41,5%	2,609,951.71	USD 353,431.71
	b	Talisman Wirnagar Overseas Ltd.	02.837.478.3.012.000	6,131,070.95	2,544,394.00	41,5%	2,942,914.05	USD 398,520.05
Total USD								USD 80,707,298.66
Ekuivalen Rupiah								Rp731.853.784.288,09

Daftar KKKS yang yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2010

Kontraktor	NPWP	Hasil Rekonsiliasi FQR dan PSC7.1/7.2 Tahun 2010		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
		DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
1 EXXONMOBIL OIL (Area Bee)							
a ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8-091.000	229,373,000.00	95,189,795.00	41,5%	48%	110,099,040.00	USD 14,909,245.00
2 EXXONMOBIL OIL (Area NSO)							
a Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	01.001.289.6-081.000	477,206,000.00	198,040,490.00	41,5%	48%	229,058,880.00	USD 31,018,390.00
3 PREMIER OIL (Area Natuna Sea "A")							
a Premier Oil Natuna Sea BV	01.068.713.5-081.000	114,358,632.98	42,312,694.20	37,0%	44%	50,317,798.51	USD 8,005,104.31
b Kufpec Indonesia (Natuna) BV	02.410.225.3-081.000	132,974,867.03	49,200,700.80	37,0%	44%	58,508,941.49	USD 9,308,240.69
c Natuna 1 BV (Petronas)	02.058.639.2-081.000	59,838,750.00	22,140,337.50	37,0%	44%	26,329,050.00	USD 4,188,712.50
d Natuna 2 BV (Hess)	02.058.638.4-081.000	91,752,750.00	33,948,517.50	37,0%	44%	40,371,210.00	USD 6,422,692.50
4 PETROCHINA INT'L LTD (Area Jabung)							
a Petronas Carigali (Jabung) Ltd.		175,663,456.30	72,900,334.36	41,5%	48%	84,318,459.02	USD 11,418,124.66
b PP Oil & Gas (Petrochina)		94,588,500.00	39,254,227.50	41,5%	48%	45,402,480.00	USD 6,148,252.50
c PP Oil & Gas (Petronas)		94,588,500.00	39,254,227.50	41,5%	48%	45,402,480.00	USD 6,148,252.50
5 STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)							
a Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2-081.000	27,023,645.00	9,998,748.65	37,0%	44%	11,890,403.80	USD 1,891,655.15
b Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5-053.000	19,457,025.00	7,199,099.25	37,0%	44%	8,561,091.00	USD 1,361,991.75
c Novus UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5-081.000	9,007,882.00	3,332,916.34	37,0%	44%	3,963,468.08	USD 630,551.74

Daftar KKKS yang yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2010

Kontraktor	NPWP	Hasil Rekonsiliasi FQR dan PSC 7.117.2 Tahun 2010		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
		DPP	PPh Terutang	PSC 71172	Pokok Kerjasama		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
6 BP WEST JAVA LTD. (Area ONWJ)							
a Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.		78,840,413.94	32,718,771.78	41,5%	48%	37,843,398.69	USD 5,124,626.91
b Talisman Resources (North West Java) Ltd.	01.001.294.6.088.000	8,962,118.59	3,719,279.22	41,5%	48%	4,301,816.92	USD 582,537.71
c Salamander Energy (Java) BV	01.988.424.6.081.000	8,986,281.41	3,729,306.79	41,5%	48%	4,313,415.08	USD 584,108.29
7 CNOOC-SES LTD. (Area SE-Sumatra)							
a KNOG Sumatra Ltd.	02.058.522.0.053.000	17,608,527.00	7,307,538.71	41,5%	48%	8,452,092.96	USD 1,144,554.26
b Salamander Energy (Sumatra) BV	01.988.351.1.012.000	9,417,416.00	3,908,227.64	41,5%	48%	4,520,359.68	USD 612,132.04
c Fortuna Resources (Sunda) Ltd.	01.001.448.8.068.000	7,317,518.00	3,036,769.97	41,5%	48%	3,512,408.64	USD 475,638.67
d Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.	01.066.372.2.053.000	4,041,921.00	1,677,397.22	41,5%	48%	1,940,122.08	USD 262,724.87
e Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	01.070.043.3.053.000	3,145,029.00	1,305,187.04	41,5%	48%	1,509,613.92	USD 204,426.89
8 V I C O (Area Sanga - Sanga)							
a BP East Kalimantan Ltd		152,342,334.00	63,222,068.61	41,5%	48%	73,124,320.32	USD 9,902,251.71
b Lasmo Sanga-Sanga Ltd. (ENI OIL)		151,924,421.00	63,048,634.72	41,5%	48%	72,923,722.08	USD 9,875,087.37
9 BP Berau Ltd (Area Off Berau Kepala Bunting Iran Jaya)							
a BP Berau Ltd.		56,259,840.00	23,347,833.60	41,5%	48%	27,004,723.20	USD 3,656,889.60
b MI Berau BV		26,789,060.48	11,117,460.10	41,5%	48%	12,858,749.03	USD 1,741,288.93
10 BP Mutun Ltd (Area On's Off Mutun Iran Jaya)							

Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2010

Kontraktor	NPWP	Hasil Rekonsiliasi FQR dan PSC7.1/7.2 Tahun 2010		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
		DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
a	BP Muturi Ltd.	354,750.00	147,221.25	41,5%	48%	170,280.00	USD 23,058.75
	BP Wiriagar Ltd. (Area Wiriagar - Papua)						
a	BP Wiriagar Ltd.	3,994,454.02	1,657,698.42	41,5%	48%	1,917,337.93	USD 259,639.51
b	Talisman Wiriagar Overseas Ltd.	4,504,703.49	1,869,451.95	41,5%	48%	2,162,257.67	USD 292,805.73
Total USD							USD 136,192,984.51
Ekuivalen Rupiah							Rp 1.234.997.983.578,97

Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak 2009

Kontraktor		NPWP	Hasil Rekonsiliasi FQR dan PSC 7.1/7.2 Tahun 2009		Tarif Pajak		Pph Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
			DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
1		2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
1	EXXONMOBIL OIL (Area Bee)							
	a ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8-091.000	216,824,000.00	89,981,960.00	41,5%	48%	104,075,520.00	USD 14,093,560.00
2	EXXONMOBIL OIL (Area NSO)							
	a Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	01.001.289.6.081.000	263,551,000.00	109,373,665.00	41,5%	48%	126,504,480.00	USD 17,130,815.00
3	PETROCHINA INT'L LTD. (Area Jabung)							
	a Petronas Carigali (Jabung) Ltd.		122,905,188.66	51,005,653.29	41,5%	48%	58,994,490.56	USD 7,988,837.26
4	STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)							
	a Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2.081.000	16,088,250.00	5,952,652.50	37,0%	44%	7,078,830.00	USD 1,126,177.50
	b Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5.053.000	11,583,540.00	4,285,909.80	37,0%	44%	5,096,757.60	USD 810,847.80
	c Novus UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5.081.000	5,362,750.00	1,984,217.50	37,0%	44%	2,359,610.00	USD 375,392.50
5	JOB SALAWATI PAPUA							
	a PT PHE SALAWATI		15,931,000.00	6,452,055.00	40,5%	48%	7,646,880.00	USD 1,194,825.00
Total USD								USD 42,720,455.06
Ekuivalen Rupiah								Rp387.389.086.508,61

Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2009

(dalam USD)

NO	KKKS	TAXABLE INCOME FQR	TAX RATE	TAX PAYABLE	TAX PAYMENT	SELISIH PAYMENT
1	Block ONWJ					
	ITOCHU West Java	2,250,831.00	48,00%	1,080,398.88	226,457.00	853,941.88
2	OFF. SOUTH EAST SUMATERA (SES)					
	INPEX SUMATRA LTD.	18,342,139.00	48,00%	8,804,226.72	8,772,543.00	31,683.72
3	BEE BLOCK					
	EXXONMOBIL OIL IND. INC. (BEE BLOCK)	216,824,000.00	41,50%	89,981,960.00	89,828,922.00	153,038.00
4	OFF. MALACCA STRAITS					
	PT. IMBANG TATA ALAM	4,488,447.00	44,00%	1,974,916.68	-	1,974,916.68
5	JABUNG BLOK					
	PETRONAS CARIGALI (JABUNG) LTD.	122,905,188.66	41,50%	51,005,653.29	50,799,778.00	205,875.29
6	KAKAP BLOCK					
	SPC KAKAP LIMITED	12,870,600.00	44,00%	5,663,064.00	4,393,925.00	1,269,139.00
	PREMIER OIL B.V	16,088,250.00	37,00%	5,952,652.50	5,932,708.00	19,944.50
7	JOB SALAWATI, PAPUA					
	PETROCHINA INTERNATIONAL KEPALA BURUNG LTD.	1,912,909.77	48,00%	918,196.69	811,796.00	106,400.69
	PEARL OIL (ISLAND) LIMITED	2,131,279.92	48,00%	1,023,014.36	904,466.00	118,548.36
	LUNDIN INDONESIA BV	1,653,810.31	48,00%	793,828.95	701,838.00	91,990.95
8	JOB RAJA PENDOPO					
	PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA	657,000.00	48,00%	315,360.00	-	315,360.00
	TOTAL	400,124,455.66	4,96%	167,513,272.07	162,372,433.00	5,140,839.07

Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2010

(dalam USD)

NO	KKKS	TAXABLE INCOME FQR	TAX RATE	TAX PAYABLE	TAX PAYMENT	SELISIH PAYMENT
1	KAKAP BLOCK					
	Premier Kakap, Ltd	27,023,645.00	37,00%	9,998,748.65	9.996.630,00	2,118.65
2	BEE BLOCK					
	ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	229,373,000.00	41,50%	95,189,795.00	95.050.962,00	138,833.00
3	MALACCA STRAIT BLOCK					
	Kondur Petroleum S.A.	7,520,737.00	44,00%	3,309,124.28	2,787,301.00	521,823.28
	PT Imbang Tata Alam	5,619,192.00	44,00%	2,472,444.48	-	2,472,444.48
4	JOB RAJA PENDOPO					
	PT. Golden Spike Energy Indonesia	3,234,350.00	48,00%	1,552,488.00	-	1,552,488.00
5	JOB SALAWATI, PAPUA					
	Petrochina Int'l Kepala Burung	1,496,957.64	48,00%	718,539.67	609,817.00	108,722.67
	PearlOil (Island) Ltd.	1,667,844.36	48,00%	800,565.29	679,432.00	121,133.29
	Lundin Indonesia B.V	1,294,198.00	48,00%	621,215.04	527,218.00	93,997.04
	Total	277,229,924.00		114,662,920.41	109,651,360.00	5,011,560.41

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (TRIM SATIONS)	NILAI KOREKSI PADA LRP/LAK				Jumlah	Selsih
			SEBELUM	SEKELAH IP		205	SELAIN 205	JURNAL	ADJUSTED		
1	001	MAJELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT	338.603.269.235	379.361.201.541	40.757.932.306	63.334.182.919	(22.576.250.613)			40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	876.914.092.100	1.163.023.870.978	286.109.778.878	286.519.001.532	(2.409.222.654)			286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.089.942.578.442	1.633.774.137.734	543.831.559.292	441.065.695.170	76.580.313.101		26.185.551.021	543.831.559.292	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.951.584.076.402	4.901.689.443.735	2.950.105.363.333	2.675.456.482.285	227.396.489.450		(627.970.781)	2.902.215.000.954	47.890.367.379
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.539.997.765.879	4.454.593.094.951	2.914.595.329.072	2.734.376.555.923	180.208.773.149			2.914.595.329.072	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.239.340.629.482	10.967.416.458.125	8.728.075.828.643	8.691.792.606.914				8.691.792.606.914	36.283.221.729
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.050.930.028.404	3.236.363.354.717	2.185.433.326.313	2.152.285.934.437				2.152.285.934.437	33.147.391.876
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.140.512.589.333	16.912.613.385.082	12.772.100.785.749	7.248.652.173.799	4.908.223.333.708		15.219.460.247	12.172.084.967.753	5.815.996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	128.211.999.373.123	230.287.795.880.457	102.075.796.507.334	-	102.075.796.507.334			102.075.796.507.334	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.321.884.086.710	10.578.557.714.489	6.256.673.625.779	6.234.056.770.135				6.234.056.770.135	22.616.855.644
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.966.917.463.204	27.035.753.356.302	17.068.835.893.098	15.714.141.896.625	1.194.874.856.487			16.908.016.355.112	159.819.537.987
12	016	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.008.168.752.914	11.085.497.944.081	7.875.329.181.147	7.522.120.836.510	351.554.469.055			7.875.675.305.585	1.953.865.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.652.565.487.098	3.293.907.088.394	1.641.341.601.296	1.234.736.710.444	406.604.890.852			1.641.341.601.296	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.506.601.587.662	5.608.897.018.885	2.102.295.451.223	1.844.062.388.251	(1.246.065.759)			1.842.814.312.492	259.481.138.731

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE BAGIAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (TMS/ATAS)	NILAI KOREKSI PADA LBP/LKK				JUNTAR	SELISIR
			SEBELUM IP	SETELAH IP		705	SELAIN 705	JURNAL	ADJUSTED		
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	20.071.825.347.797	37.786.892.475.462	17.714.067.127.665	15.351.334.325.812	2.221.811.948.215			17.573.146.275.027	140.920.852.638
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.896.162.815.418	68.938.167.573.798	46.042.004.756.380	43.197.313.346.923	2.773.894.814.000			45.971.178.160.923	70.626.597.457
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.943.754.538.025	14.471.637.445.006	11.527.882.906.981	11.485.084.646.105	(21.067.305.767)			11.474.017.340.339	53.865.566.642
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.060.672.913.112	21.881.105.244.563	8.620.432.331.451	6.049.652.341.590	2.522.105.515.783			8.571.767.857.373	48.664.474.078
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	944.423.693.992	2.250.209.416.036	1.305.785.722.044	1.347.473.096.325				1.347.473.096.325	(41.687.374.281)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	855.429.552.309	5.589.704.981.188	4.734.275.428.877	1.695.391.850.933	1.524.704.588.467		1.517.353.880.160	4.738.450.319.580	(4.174.890.683)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.205.448.861.664	5.544.347.906.044	2.334.898.044.390	2.330.802.289.365				2.330.802.289.365	4.095.755.015
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.008.559.975.126	4.207.917.302.578	1.199.357.327.452	1.248.592.476.212				1.248.592.476.212	(49.235.148.760)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	69.144.861.097.855	201.676.099.705.211	132.533.238.608.366	107.545.375.264.917	24.882.721.952.639		-	132.428.097.217.556	105.141.390.900
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	99.372.296.239	98.490.438.328	(881.857.911)	-	(881.857.911)			(881.857.911)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERKONOMIAN	12.067.918.467	7.842.043.163	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)				(4.225.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.024.288.633	5.143.820.900	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)				(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN PARTISIPASI DAN EKONOMI KREATIF	1.587.554.370.331	3.411.891.213.837	1.824.336.843.506	1.692.326.353.982	120.475.614.031			1.812.801.965.013	11.524.875.493
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGERA	39.317.273.359	30.392.691.577	(8.924.581.782)	(354.740.692)	(8.516.082.340)		(41.758.750)	(8.924.581.782)	-
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	520.868.115.923	2.674.730.011.561	2.053.861.895.638	2.053.899.014.091				2.053.899.014.091	(37.118.453)

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (+/-) TIFIS/STOKAS	NILAI KOREKSI PADA BUKU KL				Jumlah	SELISIH
			SEBELUM IP	SEKELAH IP		2012	SELAIN 2012	JURNAL	ADJUSTED		
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	261.696.093.117	265.747.539.207	(5.948.555.910)	(6.308.335.742)	92.254.000		259.703.910	(5.956.377.832)	7.823.922
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	569.995.308.497	1.394.674.469.243	824.679.150.746	824.456.882.632	-			824.456.882.632	222.288.114
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.919.398.345	23.177.136.664	(2.742.261.681)		(2.742.261.681)			(2.742.261.681)	-
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	41.514.703.978	34.936.842.227	(6.577.861.751)	(6.575.989.752)	98.126.250			(6.577.863.502)	1.751
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.029.335.134.532	1.751.514.701.888	722.179.567.356	-	722.179.567.356			722.179.567.356	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.523.196.942.848	2.560.126.070.891	36.929.127.943	36.929.127.943	-		-	36.929.127.943	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	13.203.402.184	12.183.297.843	(1.020.104.341)	-	(1.020.104.341)		-	(1.020.104.341)	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	544.808.430.598	1.046.223.410.734	501.414.980.136	468.651.259.262	28.802.617.520			497.453.876.782	3.961.103.354
38	055	KEMENTERIAN PRIBAPPENAS	129.381.639.791	451.587.824.628	322.205.994.837	322.205.994.837				322.205.994.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.179.709.754.550	2.642.712.717.318	1.463.002.962.768	1.284.821.422.130	202.831.896.025			1.467.653.321.155	(4.550.358.387)
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	153.348.007.218	441.195.567.416	287.847.560.198	287.847.560.315				287.847.560.315	(117)
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.847.005.680.577	1.856.686.022.348	311.680.341.771	355.358.568.051	3.185.555.285			311.584.864.579	96.477.192
42	060	KERPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	54.022.588.238.462	76.392.994.271.175	22.370.408.036.723	11.272.209.669.440	10.039.608.776.124			21.980.896.567.601	389.511.451.122
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	382.167.029.044	378.895.390.364	(3.271.638.680)	(45.713.144.339)	15.616.764.408			(30.096.379.931)	26.824.741.251
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	81.155.290.771	68.773.762.623	(12.381.528.148)	(756.000)	(12.011.567.504)		(969.204.644)	(12.381.528.148)	-

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (+/-) (TIMES TO AS)	205	NILAI KOREKSI PADA BP/URK			Jumlah	SELISIR
			SEBELUM DIP	SETELAH DIP			SEKAN 205	JURNAL	ADJUSTED		
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	162.584.833.329	482.052.379.104	329.467.545.775	330.239.512.257	(771.587.500)			329.467.545.833	(58)
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	126.305.017.252	84.009.895.980	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)				(42.295.121.272)	-
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	31.625.002.337	27.491.140.581	(4.133.861.756)	(3.458.705.975)	-			(675.154.781)	-
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	309.919.455.477	736.942.307.822	427.022.852.345	407.570.726.546	18.913.883.282			426.484.611.828	538.240.517
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.100.808.117	12.759.398.304	(341.407.813)	(341.407.813)				(341.407.813)	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	1.188.906.832.008	1.887.522.265.688	698.615.433.681	587.517.216.088	157.616.973.183		(46.272.714.522)	688.824.113.164	(208.679.483)
51	076	KOMISI PEMULIHAN UMUM	424.148.968.802	488.353.019.272	64.204.050.470	50.072.937.006	14.096.147.994			64.169.085.000	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	351.317.272.824	344.695.344.906	(6.621.927.918)	(6.372.331.758)			(249.596.160)	(6.621.927.918)	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.988.765.871	148.076.953.415	66.080.187.544	66.090.187.544				66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.244.684.829.114	7.280.978.825.040	6.036.293.995.926	6.030.423.877.387	4.874.679.850			6.035.298.557.237	995.438.689
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	657.032.301.598	2.442.201.050.040	1.785.168.758.442	1.785.158.316.442	10.442.000			1.785.168.758.442	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	894.909.332.556	1.891.432.114.127	996.522.781.571	897.855.711.161				897.855.711.161	(1.332.929.590)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARAKASA NASIONAL	309.957.238.848	647.395.845.017	337.438.406.169	295.190.864.674	42.247.543.462			337.438.408.136	(1.967)
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	300.683.924.156	205.683.553.218	(93.995.370.940)	(83.906.238.940)				(89.072.000)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.514.871.505	10.995.099.252	(2.519.772.253)	(2.892.899.039)	373.066.786			(2.519.772.253)	-

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE BAK	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (TRM SATCAS)	NILAI KOREKSI PADA BPT KL				JUMLAH	SELISIH
			SEBELUM IP	SETelah IP		205	SELAIN 205	JURNAL	ADJUSTED		
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA KERJA	84.095.526.577	67.393.711.429	(16.701.815.248)	(17.425.253.522)	723.438.274			(16.701.815.248)	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	428.418.424.579	772.640.938.137	344.222.513.258	-	344.222.513.258			344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161.062.163.999	389.811.206.679	228.549.103.080	228.593.590.230				228.593.590.230	(14.457.150)
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	421.644.986.593	781.582.773.125	359.937.786.533	319.549.182.552	40.388.504.744			359.937.787.396	(863)
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMANGUNAN	282.454.801.969	1.471.221.569.200	1.188.766.767.231		1.188.766.767.231			1.188.766.767.231	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.160.985.622.525	1.539.045.785.534	378.060.163.009	411.707.752.841	(27.586.988.321)		(3.072.879.554)	381.044.418.636	(2.884.255.827)
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	348.334.778.645	348.334.778.645	-					-	-
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAHAGA	86.829.117.529	154.404.202.355	67.575.084.826	67.575.084.826				67.575.084.826	-
68	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	82.128.928.177	75.631.002.302	(6.497.926.875)		(6.497.926.875)		3.085	(6.497.926.875)	-
69	094	BADAN PEHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	2.435.090.402.612	8.325.290.488.367	5.890.200.085.755			5.890.200.085.755		5.890.200.085.755	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	40.145.282.841	35.899.929.220	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)				(4.245.353.621)	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	56.445.517.318	56.462.265.318	16.748.000	16.748.000				16.748.000	-
72	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	6.312.574.953	4.207.797.000	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)				(2.104.777.953)	-
73	104	BNP2TKI	17.666.038.480	30.105.664.881	12.439.626.401					12.439.626.401	-
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO			-					-	-

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Per KL
Per 30 April 2012

NO	KODE TBA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI BMN		KOREKSI (TIM SATGAS)	NILAI KOREKSI PADA BUKU KL					Jumlah	Selisih
			SEBELUM IP	SETelah IP		205	Selanjutnya	Jurnal	Adjusted	Migrasi		
75	106	LEMBAGA KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			-						-	-
76	107	BADAN SAR NASIONAL	272.767.041.816	249.365.882.740	(23.401.158.076)	(23.194.910.652)	37.866.290				(23.157.044.382)	(244.114.714)
77	108	KOMISI PERSAINGAN PENGAWAS USAHA			-						-	-
TOTAL			577.906.387.443.249	820.129.017.295.089	442.228.629.851.720	276.702.462.165.337	166.184.270.232.241	5.890.200.085.715	2.234.706.827.743	(119.000.913.370)	440.892.638.257.224	1.325.999.554.498
Selisih Absolut										1.535.138.215.162		

M

**Rekapitulasi Penyelesaian IP BMN Per KL
Per 1 Mei 2012**

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH SATKER		BA IP	BA REKON	Saldo		KOREKSI IP	KETERANGAN
		TARGET	CAPAIAN			SEBELUM IP	SETELAH IP		
1	Kementerian Dalam Negeri	11	11	11	7	4.406.651.011	4.217.193.011	(189.458.000)	
2	Kementerian Pekerjaan Umum	32	30	25	5	1.293.904.769.742	9.791.523.099.884	8.497.618.330.142	
3	Kementerian ESDM	24	24	21	10	95.662.531.073	1.917.555.880	(93.744.975.193)	
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	108	108	84	47	106.496.036.416	108.064.339.139	1.568.302.723	
5	Kementerian Hukum dan HAM	29	29	26	23	3.736.024.360	2.689.090.000	(1.046.934.360)	
6	BPS	484	484	477	219	34.210.112.549	50.461.284.086	16.251.171.537	
7	LJPI	1	1	1	1	39.365.830.335	43.064.848.645	3.699.018.310	
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	-	189.795.661.566	1.227.264.223.972	1.037.468.562.406	
Sub Total		690	688	646	312	1.767.577.617.052	11.229.201.634.617	9.461.624.077.565	
9	Kementerian Pertanian	233	225	198	91	318.007.736.437	986.526.511.466	668.518.775.029	
10	RRI	11	11	11	4	217.487.161.383	465.277.265.251	247.790.103.868	
11	Kementerian Pertahanan	361	350	288	219	8.048.492.736.787	12.910.619.415.245	4.862.126.678.458	
12	Kementerian Perhubungan	23	22	19	-	61.562.121.009	734.866.017.193	673.303.896.184	
13	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	1	-	16.000.000	26.956.000	10.956.000	
14	Kementerian Agama	4	3	3	-	122.450.000	84.158.000	(38.292.000)	
15	Kementerian Kehutanan	3	3	3	-	2.138.523.000	3.273.521.000	1.134.998.000	
16	BMKG	4	4	4	-	47.569.530	32.882.500	(14.687.030)	
17	BPN	1	1	1	1	-	-	-	Di IP tahun 2008
18	POLRI	7	6	5	-	20.658.940.085	32.162.233.000	11.503.292.915	

Lampiran 6 - 2

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH SATKER		BA IP	BA REKON	Saldo		KOREKSI IP	KETERANGAN
		TARGET	CAPAIAN			SEBELUM IP	SETELAH IP		
19	BPKP	1	1	1	-	464.582.000	156.610.000	(307.972.000)	
20	KPU	3	2	2	-	10.700.000	5.656.000	(5.044.000)	
21	BPK Sabang	1	1	1	-	633.401.361.354	648.320.960.783	14.919.599.429	
22	Mahkamah Agung	1	1	1	-	100.168.522	973.025.600	872.857.078	
23	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	18	16	6	26.703.709.204	26.760.616.354	56.907.150	
Sub Total II		672	649	554	321	9.329.213.759.311	15.809.085.828.392	6.479.872.069.081	
Jumlah		1.362	1.337	1.200	633	11.096.791.376.363	27.038.287.463.009	15.941.496.086.646	

Rincian Permasalahan Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap pada KL

NO	BA	Nama Kementerian/Lembaga	AT belum di-IP (Rp)	AT Tidak Diketahui Keberadaannya (Rp)	Duplikasi Pencatatan AT (Rp)	Keterangan
1	005	Mahkamah Agung	73.533.687.254	46.290.000,00	-	Nilai BMN yang dihapuskan tidak sesuai perolehan Rp82.738.500 dan Barang rusak berat belum diusulkan untuk dihapus Rp79.185.858
2	006	Kejaksaan RI	-	-	879.805.500	
3	012	Kementerian Pertahanan	TANPA ANGKA	83.420.450.000	-	
4	018	Kementerian Pertanian	52.938.526.286	186.346.803.335	-	
5	022	Kementerian Perhubungan	2.000.590.674	9.770.736.222	3.881.633.801.363	
6	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	289.029.342.336	276.852.000	-	
7	025	Kementerian Agama	48.664.474.078	-	-	
8	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	TANPA NILAI	-	100 buah laptop tidak diketahui keberadaannya
9	029	Kementerian Kehutanan	-	37.410.300	-	
10	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	307.721.684.401	6.504.662.653	-	
11	033	Kementerian Pekerjaan Umum	3.251.065.000.639	6.594.699.433.312	-	Tidak termasuk tanah untuk Jalan Nasional
12	050	Badan Intelejen Negara	53.510.988.600	-	-	
13	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	51.211.313.695	1.526.346.633	-	
14	076	Komisi Pemilihan Umum	-	768.245.512	-	
15	104	Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	-	1.946.856.590	-	
16	107	Badan SAR Nasional	-	3.682.967.328	649.515.000	Aset Tetap kurang catat Rp1.835.164.750, Aset Tetap lebih catat Rp325.160.000
17	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	1.058.386.013	-	
TOTAL			4.129.675.607.963	6.890.085.439.898	3.883.163.121.863	

Rincian Aset tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain

BA	Nama/Kementerian/Lembaga	AT Belum Didukung Dokumen Kepemilikan (Rp)	AT Dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN (Rp)	Keterangan
006	Kejaksaan RI	6.866.762.600	-	
010	Kementerian Dalam Negeri (KEMENAGRI)	4.511.500.000	71.196.216.139	
011	Kementerian Luar Negeri (KEMENLU)	87.332.000	TANPA NILAI	Ada TP AT dikuasai pihak lain tetapi tidak ada nilai
013	Kementerian Hukum dan HAM (KEMENHUMHAM)	TANPA NILAI	TANPA NILAI	Tanah seluas 214.272.044,98 m2 tidak didukung dokumen kepemilikan dan Aset digunakan pihak ketiga: Rumah 100 unit, kendaraan dinas 8 unit
015	Kementerian Keuangan (KEMENKEU)	609.004.185.225	-	
018	Kementerian Pertanian (KEMENTAN)	41.224.717.504	-	
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)	1.189.414.050	-	
022	Kementerian Perhubungan (KEMENHUB)	195.937.665.189	17.982.000.000	Mutasi AT yang belum dapat ditelusuri Rp29.012.498.588 dan Aset Tanah yang dicatat pada Neraca belum jelas kepemilikannya Rp24.402.291.000
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)	681.328.047.098	2.021.287.000-	Terdapat temuan Aset Tetap yang digunakan pihak ketiga lainnya tidak memberikan kontribusi namun nilainya tidak ada
024	Kementerian Kesehatan (KEMENKES)	-	TANPA NILAI	Ada TP AT dikuasai pihak lain tetapi tidak ada nilai
025	Kementerian Agama (KEMENAG)	49.486.378.565	5.571.556.500	
029	Kementerian Kehutanan (KEMENHUT)	346.523.378.192	56.605.000	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	6.557.403.552	790.039.000	
033	Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)	77.874.365.743.245	731.463.789.660	
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPARAKRAF)	-	157.331.395.000	
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN)	445.575.812.000	-	
054	Badan Pusat Statistik (BPS)	-	109.120.000	

BA	Nama Kementerian/Lembaga	AT Belum Didukung Dokumen Kepemilikan (Rp)	AT Dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BWN (Rp)	Keterangan
055	Kementerian PPN/BAPPENAS	-	372.360.000	
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	TANPA NILAI	545.000.000	Tanah seluas 4.843 m ² belum didukung dengan dokumen kepemilikan
064	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	99.418.100.000	-	
076	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	78.831.749.175	219.887.488	
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	381.395.437.000	5.621.010.000	
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	917.592.010	-	
088	Badan Kepegawaian Negara	43.263.424.169	1.641.960.000	
089	BPKP	74.358.364.000	TANPA NILAI	Terdapat rumah negara dihuni oleh pihak yang tidak berhak dan pemanfaatannya bangunan negara tidak sesuai peruntukannya serta terdapat Aset Tetap rusak berat belum diusulkan penghapusan ke DJKN Rp605.957.200
104	Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	5.799.150.000	-	
107	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	111.744.411.350	-	
108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	7.450.000	
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	-	7.973.478.000	
TOTAL		81.058.386.566.924	1.002.903.153.787	

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
(1)	(2)	(3)	TEPAT WAKTU U	(4)	TERLAMBAT REKON	(5)	TIDAK REKON	(6)	GANTI KODE SATKER	(7)	TOTAL SATKER (4+5+6+7)	(8)
												(9)
1	1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
2	2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
3	4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	19	11	11	17	0	47	42	8	56	56
4	5	MAHKAMAH AGUNG	450	265	265	321	0	1036	1053	61	1254	1254
5	6	KEJAKSAAN AGUNG	230	150	150	152	0	532	467	22	523	523
6	7	SEKRETARIAT NEGARA	2	2	2	14	0	18	12	4	17	17
7	10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	87	247	247	780	0	1114	309	80	1067	1067
8	11	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	0	0	0	12	0	12	11	1	12	12
9	12	KEMENTERIAN PERTAHANAN	48	135	135	817	0	1000				
10	13	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	322	231	231	191	0	744	658	43	740	740
11	15	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	384	341	341	365	0	1090	855	142	1089	1089
12	18	KEMENTERIAN PERTANIAN	608	862	862	1916	0	3386	1814	367	3602	3602
13	19	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	27	50	50	96	0	173	81	13	160	160

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
(1)	(2)	(3)	TEPAT WAKTU (4)	TERLAMBAT REKON (5)	TIDAK REKON (6)	GANTI KODE SATKER (7)	TOTAL SATKER (4+5+6+7) (8)	TEPAT WAKTU (4)	TERLAMBAT REKON (5)	TIDAK REKON (6)	GANTI KODE SATKER (7)	TOTAL SATKER (4+5+6+7) (8)
14	20	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	41	16	27	0	84	62	17	7	0	86
15	22	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	260	125	366	0	751	558	65	129	20	732
16	23	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	69	148	243	0	460	222	58	185	16	449
17	24	KEMENTERIAN KESEHATAN	229	416	677	0	1322	795	115	579	52	1437
18	25	KEMENTERIAN AGAMA RI	2360	1909	4777	0	9046	5521	261	3198	894	8086
19	26	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	213	365	638	0	1216	615	101	567	32	1251
20	27	KEMENTERIAN SOSIAL	65	82	98	0	245	142	51	61	0	254
21	29	KEMENTERIAN KEHUTANAN	127	96	187	0	410	324	25	81	2	428
22	32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	275	199	588	0	1062	610	85	394	27	1062
23	33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	256	308	598	0	1162	567	156	433	20	1136
24	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2
25	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	1	0	1	2	0	1	0	3

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
			TEPAT WAKTU U	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6)+7	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6)+7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
27	40	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	24	47	77	0	148	108	52	54	2	212
28	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	0	0	11	0	11	5	0	6	0	11
29	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	4	5	26	0	35	24	4	7	0	35
30	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	3	26	22	0	51	21	8	24	0	53
31	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	7	0	0	7	7	0	0	0	7
32	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
33	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
34	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
35	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
36	54	BADAN PUSAT STATISTIK	236	129	127	0	492	445	14	32	3	488
37	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
(1)	(2)	(3)	TEPAT WAKTU U	(4)	TERLAMBAT REKON	(5)	TIDAK REKON	(6)	GANTI KODE SATKER	(7)	TOTAL SATKER (4+5+6)+7	(8)
38	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	223		136		120		0		479	472
39	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4		4		14		0		22	24
40	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19		15		53		0		87	82
41	60	KEPOLISIAN NEGARA RI	560		242		355		0		1157	1165
42	61	TIDAK ADA DALAM TABEL....	0		0		1		0		1	1
43	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15		8		20		0		43	41
44	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0		0		1		0		1	1
45	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5		6		30		0		41	48
46	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	0		1		11		0		12	64
47	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1		10		51		0		62	72
48	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3		21		17		0		41	41
49	69	BELANJA LAIN-LAIN	5		6		62		0		73	38

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
(1)	(2)	(3)	TEPAT WAKTU (4)	TERLAMBAT REKON (5)	TIDAK REKON (6)	GANTI KODE SATKER (7)	TOTAL SATKER (4+5+6+7) (8)	TEPAT WAKTU (4)	TERLAMBAT REKON (5)	TIDAK REKON (6)	GANTI KODE SATKER (7)	TOTAL SATKER (4+5+6+7) (8)
50	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
51	75	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	83	35	77	0	195	171	3	13	0	187
52	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	247	138	158	0	543	459	24	65	3	545
53	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
54	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1
55	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	15	12	25	0	52	46	3	2	1	50
56	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1	2	21	0	24	18	2	2	0	22
57	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1	3	20	0	24	14	5	0	0	19
58	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4	5	14	0	23	19	0	3	1	21
59	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	0	1	3	0	4	1	0	3	0	4
60	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)											
		SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN						
		TEPAT WAKTU	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6)+7	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6)+7		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
61	85	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3
62	86	5	1	4	0	10	13	0	0	0	13	0	13
63	87	1	2	10	0	13	6	1	7	0	14	0	14
64	88	6	3	5	0	14	9	4	1	0	14	0	14
65	89	17	3	12	0	32	28	2	2	0	32	0	32
66	90	38	130	103	0	271	182	52	96	3	327	3	327
67	91	6	7	17	0	30	22	5	7	1	33	1	33
68	92	6	9	9	0	24	17	5	3	0	25	0	25
69	93	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
70	95	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	0	2
71	100	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
72	103	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1

Monitoring Data Rekonsiliasi BMN UAKPB dan KPKNL
Rekap Per KL
Tahun 2011

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)									
			SEMESTER I					SEMESTER II DAN TAHUNAN				
			TEPAT WAKTU U	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6+7)	TERLAMBAT REKON	TIDAK REKON	GANTI KODE SATKER	TOTAL SATKER (4+5+6+7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDO	7	7	4	0	18	17	6	3	1	25
74	105	PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
75	106	LKPP	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2
76	107	BADAN SAR NASIONAL	4	11	11	0	26	17	7	3	1	26
77	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
78	109	TIDAK ADA DALAM TABEL....	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
79	299	OTORITA PENGEMBANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM	0	0	10	0	10	0	0	10	0	10
80	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	94	156	725	0	975	217	54	592	44	819
TOTAL BA REKONSILIASI BMN			7714	7152	15125	0	29991	18267	2053	9491	1297	28514

Lampiran 9 - 1

Rincian Selisih Outstanding, SAPB dan Cessie Aset Eks BPPN Berdasarkan Hasil Uji Petik

NO	Nama Debitur	Bank Asal	Outstanding	Nilai SAPB	Nilai Pengalihan (Cessie)
1	SPS, PT	Putera Multikarsa	Rp10.100.073.000.000	Rp101.000.730.000	Rp78.551.250.000
2	AEPC, PT	BUS	Rp5.186.071.393.800	Rp51.860.713.938	Rp51.860.713.938
3	AEPC, PT	BUS	Rp404.808.000.000	Rp4.048.080.000	Rp4.048.080.000
4	PT IKD	Bank Exim	Rp284.449.165.112	Rp284.449.165.112	Rp110.851.755.919
5	YP PT	BDN	Rp267.881.140.172	Rp267.881.140.172	Rp267.881.140.172
6	DSS	Bank Exim	Rp251.132.039.978	Rp251.132.039.978	Rp269.522.635.876
7	PT IKD	Bank Exim	Rp243.450.612.938	Rp243.450.612.938	Rp120.960.490.983
8	LTS	Danamon	Rp198.782.777.258	Rp198.782.777.258	Rp189.881.505.700
9	PT. PPF	PSP	Rp183.910.662.944	Rp183.910.662.944	Rp183.910.662.944
10	PT. PPF	PSP	Rp183.901.791.230	Rp183.901.791.230	Rp183.901.791.230
11	PT. PPF	PSP	Rp183.861.356.078	Rp183.861.356.078	Rp183.861.356.078
12	Surat Berharga-P CBO II	Bira	Rp175.342.500.000	Rp157.342.500.000	Rp157.342.500.000
13	MG	Putera Multikarsa	Rp170.625.623.999	Rp170.625.623.999	Rp132.664.333.333
14	PT NDE	BNI	Rp160.938.682.713	Rp160.938.682.713	Rp57.802.863.324
15	MP, PT	Danamon	Rp153.412.666.523	Rp153.412.666.523	Rp126.257.666.400
16	PT.DAR	BDNI	USD167,500,000	-	Tidak ditemukan
17	BY	BDN	USD71,066,667	USD71,066,667	USD52,000,000
18	PT DAR	BNI	USD50,000,000	-	Tidak ditemukan
19	TC	BUN	USD49,254,410	USD49,254,410	Tidak ditemukan
20	DSI PT	Bank Exim	USD46,840,426	USD46,840,426	Tidak ditemukan
21	PT SSS	BBD	USD46,453,086	USD46,453,086	USD46,453,086
22	PT DAR	BNI	USD35,000,000	-	Tidak ditemukan
23	LNC	Danamon	USD29,829,658	USD29.829.658	USD29,783,739
24	PT CS	BNI	USD27,210,543	USD27,210,543	USD36,971,859
25	PT IJ	BUN	USD19,691,269	USD19,691,269	USD19,691,269
26	KFF	Tamara	USD17,016,688	USD17,016,688	USD5,698,000

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No.	Nama BUMN	Aspek	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Perbandingan antara Hasil Reviu BPKP dan BASTO			Penjelasan					
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR	Selisih (Hasil Reviu - BASTO)		Selisih Dim (Hasil Reviu - BASTO)				
1	Angkasa Pura I	Proyek Pengembangan Fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bali (BASTO Tahap I)	BA.03.1/ PL.50/20 00-DU	31/01/2000	JPY	2.994.952.514,00	62.474.709.442,04	LAP-7571/P W.08.6/2 000	14/11/2000	JPY	2.994.952.514,00	208.088.300.672,72	JPY	145.614.591.230,68	Nilai pada BASTO menggunakan an kurs tengah BI pada tanggal kontrak 26 Nopember 1997 (Rp20.86), nilai pada hasil reviu BPKP menggunakan an kurs tengah BI pada saat diandatangani lainnya BASTO (Rp69.48)		
					IDR	61.672.783.339,00	61.672.783.339,00			IDR	61.692.783.339,00	61.692.783.339,00	IDR	20.000.000,00		20.000.000,00	
			BA.110/ PL.150/2 001/DU	27/12/2001	JPY	3.478.918.407,00	289.515.589.830,54	LAP-05.0201- 2306/P W.09.4/2 002	15/04/2002	JPY	3.094.019.091,00	241.240.688.525,27	JPY	(384.899.316,00)		(48.274.921.305,27)	Perbedaan nilai ¥ tidak dapat dijelaskan - Nilai pada BASTO menggunakan an kurs tengah BI tanggal 7 Maret 2001 (Rp83,22), nilai pada hasil reviu menggunakan an kurs tengah BI pada saat diandatangani lainnya
					IDR	17.118.077.813,00	17.118.077.813,00			IDR	17.095.973.243,00	17.095.973.243,00	IDR	(22.104.570,00)		(22.104.570,00)	

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No	Nama BUMN	Ases	BASTO			Laporan Hasil Revisi BPKP			Perbandingan antara Hasil Revisi BPKP dan BASTO			Penjelasan	
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Mutu Asal	Nilai Dim. IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Mutu Asal	Nilai Dim. IDR	Selisi (Hasil Revisi - BASTO)		Selisi Dimilai (Dim. IDR) (Hasil Revisi - BASTO)
												BASTO (Rp77,97)	
		Proyek Pengembangan Fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bali (BASTO Tahap III)	BA.61/P L.50/200 3/DU	22/07/2003	JPY 1.136.230.320,00	94.557.087.230,40	LAP-05.02.01 - 7562/P W.09/4/2 003	23/11/2003	JPY 1.062.164.471,00	78.308.075.624,48	JPY (74.065.849,00)	(16.249.011.605,93)	-Perbedaan nilai & tidak dapat dijelaskan; - BASTO menggunakan an kurs tanggal 7 Maret 2001 (Rp83,22), sedangkan Revisi BPKP menggunakan an kurs rata-rata BASTO I dan II yakni sebesar Rp73,725, dengan pertimbang n bahwa biaya preliminary, eskalasi, engineering dan re-measureme nt yang diserahiterim akan terkait asset yang telah diserahiterim akan sebelumnya dgn BASTO I dan II
					IDR 69.607.052.404,00	69.607.052.404,00			IDR 73.462.789.164,00	73.462.789.164,00	IDR 3.855.736.760,00	3.855.736.760,00	

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No	Nama BUMN	Ases	BASTO			Laporan Hasil Revisi BPKP			Perbandingan antara Hasil Revisi BPKP dan BASTO			Penjelasan				
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asal	Nilai Dim IDR	Selisi (Hasil Revisi - BASTO)		Selisi Dim (Hasil Revisi - BASTO)			
		Proyek Pengadaan dan Instalasi Peralatan Telekomunikasi dan Listrik (Proyek FAT-58 Tahap II) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin	BA.108/PL.50/2001/01/01	26/12/2001	USD	361.188,90	N/A	LAP-05.02.01 - 2308/P W.09.4/2 002	15/04/2002	USD	345.366,80	3.523.047.360,00	USD	(15.792,10)	(142.128.900,00)	- Dalam revisi BPKP, terdapat 7 item barang senilai \$15.792,1 yang tidak dimasukkan ke PMN krn fisk barang tidak pernah diterima. - Dalam lap. BPKP digunakan kurs per tanggal BASTO (Rp10.200). Dalam lampiran BASTO, aset tidak dinyatakan dalam nilai ekuivalen rupiah.
					IDR	722.702.787,00				722.702.787,00	IDR	753.236.120,00	753.236.120,00	IDR		
		Proyek Pengembangan dan Pelayanan Transportasi Udara Sam Ratulangi, Manado (MAN1, MAN2)	BA.75/PL.50/2003/01/01	18/12/2003	IDR & Eq.IDR	166.729.909.364,00	166.729.909.364,00	LAP-2033/P W.09/4/2 004	12/03/2004	IDR & Eq.IDR	287.546.741.687,56	287.546.741.687,56	IDR & Eq.IDR	120.816.832.323,56	120.816.832.323,56	Lampiran BASTO hanya mencantumkan daftar aset dengan jumlah pembayaran dalam valas (USD, DEM,
					IDR	722.702.787,00	722.702.787,00			IDR	753.236.120,00	753.236.120,00	IDR	30.533.333,00	30.533.333,00	

11

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No	Nama BUMN	Aset	BASTO			Laporan Hasil Revisi BPKP			Perbandingan antara Hasil Revisi BPKP dan BASTO			Penjelasan	
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valtura Asal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valtura Asal	Nilai Dim IDR	Selisih (Hasil Revisi - BASTO)		Selisih Dim (Hasil Revisi - BASTO)
		Proyek Pengembangan Prasarana Bandar Udara Pusat Jakarta Pekerjaan Pengadaan 8 Paket Peralatan di Bandara Sam Ratulangi, Manado (MAN3)	BA.76/P L.50/200 3/DU	18/12/2003	IDR & Eq.ID R 58.036.887.615,19	58.036.887.615,19			IDR & Eq.ID R 75.854.530.233,82	75.854.530.233,82	IDR & Eq.I DR 17.817.642.618,63	17.817.642.618,63	FFR dan IDR, kemudian mencantumkan nilai ekuivalen rupiahnya. Berdasarkan Lap.BPKP dinyatakan bahwa nilai pada BASTO menggunakan kurs pada tanggal kontrak. Akan tetapi karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kurs pada tanggal kontrak dan pada tanggal BASTO, maka penyerahan aset dengan memakai kurs pada tanggal kontrak tidak akan menggambarkan nilai yang wajar, sehingga BPKP menggunakan

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No	Nama BUMN	Aset	BASTO				Laporan Hasil Revisi BPKP				Perbandingan antara Hasil Revisi BPKP dan BASTO				Penjelasan
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asli	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asli	Nilai Dim IDR	Selisih (Hasil Revisi - BASTO)	Selisih Dim IDR (Hasil Revisi - BASTO)			
														an kurs pada tanggal BASTO.	
		Proyek Pengembangan Prasarana Bandar Udara Pusat Jakarta Pekerjaan Pengadaan 9 Paket Peralatan di Bandar Udara Pattimura, Ambon	BA.104/PL.50/05/IDU	17/10/2005	IDR 95.887.866.771,37	95.887.866.771,37	LAP-5831/PE 09/4/2006	28/07/2006	IDR 96.610.052.191,67	96.610.052.191,67	IDR 722.185.420,30	722.185.420,30		Terdapat koreksi audit sebesar Rp722.185.420,30 karena menurut BPKP biaya konsultan di BASTO kurang buku.	
2	Pengelolaan Bandara Internasional	Kapal Split Barge (SB) Campaka, Teratai, Seroja, Melati, dan Seruni	UK.17/2/10/DJPL.08	23/05/2008	Eq. IDR 39.341.302.000,00	39.341.302.000,00	LAP-435/D50 2/3/2010	04/06/2010	Eq. IDR 27.735.164.881,04	27.735.164.881,04	Eq. IDR (11.606.137.118,96)	(11.606.137.118,96)		BPKP menggunakan nilai kontrak Elitcot utk 5 SB (\$18.298.280) dikurangi nilai yang belum dicairkan pada Bank Exim USA (\$2.267.141,75), kemudian dikalikan kurs saat penandatanganan kontrak	

Rincian BPYBDS yang Diterbitkan PP-Nya Pada Tahun 2011

No	Nama BUMN	Aset	BASTO			Laporan Hasil Revisi BPKP			Perbandingan antara Hasil Revisi BPKP dan BASTO			Penjelasan	
			Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR	Selish (Hasil Revisi - BASTO)		Selish Dim IDR* (Hasil Revisi - BASTO)
													(\$1=Rp2.150), lalu dikurangi owner's cost Rp183.062.381,33 (biaya pelatihan, pengenalan, transfer knowledge) dan obsolescence cost Rp6.548.719.975,13 (proyek sempat tertunda sejak April 1997 sd Des 2005)
		Nilai revisi lebih tinggi dari nilai BASTO											288.877.521.688,17
		Nilai revisi lebih rendah dari nilai BASTO											(76.294.303.500,16)
		Selish Netto nilai revisi dengan nilai BASTO											212.583.218.188,02

14

BPYBDS yang Telah Direviu Oleh BPKP

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Reviu BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim/IDR	
Telah Diusulkan Sebagai PMN							
1	Damri	Kemenhub	5 unit bus Mitsubishi FE.447 PS 135	6797/PW09/04/2010	31/08/2010	IDR	1.049.873.000,00
			14 unit bus Mitsubishi FE.447 PS 135			IDR	2.517.240.000,00
			10 unit bus Mitsubishi FE.447 F			IDR	2.145.000.000,00
			19 unit bus Hino Dutro 125 LT			IDR	4.063.112.000,00
			70 unit bus Mercedes benz			IDR	47.117.000.000,00
			30 unit bus Hino Dutro			IDR	6.780.158.570,00
			5 unit bus Isuzu NKR.71 E-2			IDR	1.335.000.000,00
			30 unit bus Hino Euro II R.235			IDR	19.797.000.000,00
			50 unit bus Isuzu NKR.71			IDR	11.200.000.000,00
			28 unit bus Isuzu NKR.71			IDR	7.999.200.000,00
			1 unit bangunan (stasiun bus Damri di NAD)			IDR	4.469.770.000,00
			1 paket pengawasan pembangunan stasiun Damri di NAD			IDR	172.709.000,00
			31 unit bus Hino Dutro 125.LT			IDR	7.122.808.000,00
			78 unit bus Hyundai HD Mighty.125			IDR	19.092.840.000,00
2	PT KAI	Kemenhub	Pengadaan K3 20 unit	LHR-5963/PW10/4/2011	25/07/2011	IDR	52.331.296.000,00
			Pengadaan K3 6 unit			IDR	15.623.712.000,00
			Pengadaan 1 trainset KRL-1			IDR	22.283.294.000,00
			Rehab K3 20 unit			IDR	9.938.500.000,00

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	IDR	Nilai Dim. IDR
3	PLN	ESDM	Rehab KRD 8 unit				8.025.659.000,00
			Gedung dan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Transmisi, Jaringan Distribusi, dan Laboratorium Hathe hasil pelaksanaan proyek Induk Pembangkit dan Jaringan serta Proyek Listrik Pedesaan (periode 1 Agustus 1994 s.d. 31 April 2008)	807/D1.02/1/2008	31/12/2008	IDR	17.015.211.013.325,00
			Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Transmisi, Jaringan Distribusi, dan Laboratorium Hathe hasil pelaksanaan proyek Induk Pembangkit dan Jaringan serta Proyek Listrik Pedesaan (periode 30 Desember 2005 s.d. 18 Maret 2009)	984/D1/02/2010	27/08/2010	IDR	596.744.076.141,00
4	Perum Jasa Tirta I	Kemenhub	Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Transmisi, Jaringan Distribusi, dan Laboratorium Hathe hasil pelaksanaan proyek Induk Pembangkit dan Jaringan serta Proyek Listrik Pedesaan (periode 29 Desember 2006 s.d. 21 Agustus 2009)	1334/D1/02/2010	16/12/2010	IDR	2.833.266.838.474,00
			Steel sheet pile dari PIPWS Bengawan Solo	LHR-8572/PWB/4/2010	02/07/2010	IDR	558.958.250,00
			Alat berat/bantu dari PIPWS Citanduy-Ciwulan			IDR	75.510.675,00

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asai	Nilai Dim. IDR
5	Angkasa Pura II	Kernhub	Alat berat/bantu dari PIPWS Cimanuk-Cisanggarung			IDR 74.161.073,00	74.161.073,00
			Suku Cadang dari PIRA Banjarmasin, Kalsel			IDR 134.447.400,00	134.447.400,00
			Suku Cadang dari PPRP Wilayah Barat di Palembang			IDR 9.004.000,00	9.004.000,00
			Alat Kantor dan alat angkut dari PPSAB Kediri			IDR 3.594.907,00	3.594.907,00
			Alat Laborat dari P3SP Propinsi Jawa Timur			IDR 275.666.000,00	275.666.000,00
			Bagian Proyek Pengembangan Fasilitas Elektronika dan Listrik di Bandara Husein Sastranegara Bandung	592/PW09/4/2004	09/01/2004	USD 97.112,00	828.365.360,00
			Bagian Proyek Pengembangan Fasilitas Elektronika dan Listrik di Bandara Supadio Pontianak			IDR 295.367.891,00	295.367.891,00
			Bagian Proyek Pengembangan Fasilitas Elektronika dan Listrik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang			USD 611.591,38	5.361.210.037,08
			Peralatan Keamanan Bandara (Airport Security Equipment)	5431/PW30/4/2007	19/12/2007	IDR 988.283.691,00	988.283.691,00
			Proyek Pengembangan Bandara Pusat Jakarta pada Bandara Husein Sastranegara Bandung	3910/PW30/4/2008	23/09/2008	JPY 87.199.563,00	6.217.764.839,72
						IDR 57.346.951.333,29	57.346.951.333,29
						JPY 254.861.593,43	23.485.495.832,73
			Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumbar	759/PW30/4/2009	23/02/2009	IDR 11.273.305.000,00	11.273.305.000,00
						Eq.IDR 957.198.633.854,91	957.198.633.854,91

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Eq. IDR	Nilai Dim. Asai
			Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	3225/PW30/4/2009, Klarifikasi audit BPKP sesuai surat No.S-261/PW30/4/2010 tanggal 11 Mei 2010, Risetlah Rapat Tanggal 28 Februari 2011	21/07/2009		848.645.855.962,94
6	Pelindo I	Kemenhub	Replacement Dermaga di Pelabuhan Meulaboh	5343/PW02/4/2009	01/12/2009	IDR	1.987.008.600,00
			Aset Rough Terrain Crane Terrec RC-45 di Pelabuhan Lhokseumawe (BRR NAD-NIAS)	1970/PW02/4/2010	27/04/2010	USD	647.525,00
7	Pelindo III	Kemenhub	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Martapura Baru II, Basitih Banjarmasin berupa Dermaga, trestel dam pelebaran trestel yang pengadaannya dari hasil proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Kalsel	LAP-8336/PW.13/4/2003	18/09/2003	IDR	2.694.312.000,00
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Lembar Lombok Barat berupa perpanjangan Dermaga Nusantara yang pengadaannya dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi NTB	LAP-8336/PW.13/4/2003	18/09/2003	IDR	1.703.663.000,00
							848.645.855.962,95
							1.987.008.600,00
							6.746.306.400,00
							2.694.312.000,00
							1.703.663.000,00

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP				
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asa	Nilai Dim IDR	
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Bina berupa pembangunan dermaga beton, pengerukan kolam pelabuhan dan approach road yang pengadaannya dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi NTB	LAP-8336/PW.13/4/2003	18/09/2003	IDR 1.886.435.905,00	1.886.435.906,00	
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Rakyat Basirih Banjarmasin berupa pemancangan 156 tiang dan lantai dermaga beton yang pengadaannya dari hasil proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Kalsel	LAP-8336/PW.13/4/2003	18/09/2003	IDR 4.559.155.000,00	4.559.155.000,00	
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Laut Satui, Sungai Danau, Kota Baru, Kalsel berupa reklamasi dan taud, dermaga dan talud, reklamasi dan talud samping dan depan, yang pengadaannya dari hasil proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Kalsel	LAP-8336/PW.13/4/2003	18/09/2003	IDR 1.647.698.000,00	1.647.698.000,00	
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Kupang berupa Dermaga Serba Guna, Lapangan Penumpukan Peti Kemas, Lapangan terbuka, jembatan, gedung kantor 2 lantai, mobil crane kap.100 ton, forklift kap.5 ton, vessel 1.500 PS, dan fasilitas penunjang lainnya	LHA-15765/PW13/4/2008	30/12/2008	USD 5.520.218,34	44.194.868.030,04	
						JPY 774.295.745,00	44.629.124.543,02	

No	BUMN	K/L	Asst	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asai	Nilai Dim. IDR
						IDR	105.588.558.737,00
			Sarana pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berupa CCTV Camera system beserta spare parts, X-ray Baggage Inspection System (middle size) HS 100/100T with standard beserta spare parts, walk-through metal detector system HI-PE with standard accessories beserta spare parts, storage cabinet with standard accessories	17777/PW13/4/2009	09/11/2009	JPY	36.239.909,00
8	Pelindo IV	Kemendhub	Penyelesaian pembangunan 1 unit KT Anoman IX Pelabuhan Makassar	1187/PW21/4/2009	13/10/2009	USD	5.351.500,00
			Pembangunan Demaga, Lanjutan pembangunan demaga, pembangunan kanopi, pengadaan pemasangan genset dan ban loader Pelabuhan Nunukan	2447/PW21/4/2011	21/11/2011	IDR	4.321.900.000,00
			Pembangunan upper structure demaga Pelabuhan Manokwari, pembangunan trostel dan pelebaran, lanjutan pembangunan demaga tahap IV Pelabuhan Manokwari			IDR	26.741.824.500,00
9	ASDP	Kemendhub	Peningkatan/Rehab demaga penyeberangan Lembar	LAP-02.02.05-7502/PW.09/9/2000	13/11/2000	IDR	23.456.121.000,00
							800.898.000,00

No.	BUMN	KIL	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asli	Nilai Dim. IDR
			Demaga III Merak-Bakauheni	LAP-6075/PW09/4/2004	14/10/2004	Eq. IDR	100.766.658.653,00
			Peningkatan angkutan penyeberangan Bajoe-Kolaka	LAP-9021/PW09/4/2003	30/12/2003	IDR	442.291.827,74
			Pembangunan transportasi Lembar-Padangbai	LAP-9021/PW09/4/2003	30/12/2003	IDR	429.180.000,00
			Pembangunan transportasi Kelapang-Gilmanuk				
			KMP Pulau Sagori	LAP-9021/PW09/4/2003	30/12/2003	IDR	15.200.389.000,00
			KMP Raja Enggano	LAP-9021/PW09/4/2003	30/12/2003	IDR	19.997.574.580,00
			KMP Tetubuk I			IDR	13.010.883.900,00
			KMP Bontoharu	LAP-6075/PW09/4/2004	14/10/2004	IDR	24.080.461.700,00
			KMP Madani			IDR	23.937.968.000,00
			KMP Atwana			IDR	8.011.825.500,00
			KMP Belida			IDR	21.637.918.000,00
			KMP Belanak			IDR	21.645.638.500,00
			KMP Simeulue			IDR	15.409.276.360,00
			KMP Porodisa	LAP-2930/PW09/4/2010	12/04/2010	IDR	26.977.973.000,00
			KMP Ambu Ambu			IDR	20.830.498.000,00
			KMP Samandar			IDR	16.840.663.000,00
			KMP Teluk Singkil			IDR	17.806.295.981,00
			KMP Cakalang			IDR	23.825.135.600,00
			KMP Tuna Tumini			IDR	20.294.084.999,00
			KMP Sangke Palangga			IDR	21.979.224.575,00

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR
			KMP Bobara			IDR 18.003.149.175,00	18.003.149.175,00
			KMP Bawal			IDR 22.130.340.100,00	22.130.340.100,00
			Pembangunan demaga Tanjung Kelan			IDR -	35.021.173.372,00
			Pembangunan Demaga Pelabuhan Bajoe dan Koleka			Eq.IDR 168.076.808.093,00	168.076.808.093,00
			Pembangunan Demaga Kayangan, Potolano dan Lembar			IDR 24.521.821.000,00	24.521.821.000,00
			Rehab Pelabuhan Gilimanuk			IDR 1.444.577.350,00	1.444.577.350,00
			Rehab Pelabuhan Padangbai			IDR 657.122.650,00	657.122.650,00
10	Perum Percetakan Negara Indonesia	Kemenkominfo	Rehab Fasilitas Pelabuhan Ketapang, Ujung-Kamal	S-02/D201/2010	06/01/2010	IDR 2.975.422.000,00	2.975.422.000,00
			Gedung kantor Perum PNRI Cabang Bengkulu			IDR 255.300.000,00	255.300.000,00
11	Perum Prasarana Perikanan Samudra	Kemen.Kelautan dan Perikanan	Gedung kantor Perum PNRI Cabang Merauke	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 250.980.000,00	250.980.000,00
			PPS Nizam Zachman, Jakarta: 1. Temporary Tuna Lending Centre; 2. Gudang Garam; 3. Tempat parkir beton; 4. Pusat pendaratan tuna; 5. Gardu listrik (HT-6); 6. Kantin (food court); 7. Bangunan Penunjang Workshop			Eq. IDR 9.300.509.089,00	9.300.509.088,00

No.	BUMN	KIL	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR
12	Jakarta Lloyd	Kemenhub	PPS Belawan, Sumut 1. Ruang gardu dan trafo listrik 1.110 KVA; 2. Sumur Bor; 3. Instalasi Pipa Air	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 141.784.350,00	141.784.350,00
			PPN Brondong, Jatim: 1. Kantor Perjualan BBM; 2. Gudang Keranjang; 3. Ruang Sortir Ikan; 4. Ruang Pengepakan Ikan; 5. Penampung air; 6. Tangki BBM	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 143.464.550,00	143.464.550,00
			PPN Pemangkat, Kalbar: 1. Bangunan Rumah Pompa; 2. Gedung tempat pengepakan ikan; 3. Bak penampung air	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 204.755.200,00	204.755.200,00
			PPP Pantai Tarakan, Kalim			IDR 1.926.115.726,00	1.926.115.726,00
			PPP Lampulo, Aceh	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 102.343.000,00	102.343.000,00
			PPN Phigi, Jatim: 1. Kios BAP (Eks PPIB); 2. Gedung Cold Storage; 3. Tempat Pencucian Ikan; 4. Mesin cold storage	LHA-123/D5/01/2010	24/03/2010	IDR 716.623.200,00	716.623.200,00
			KM MH Thamim PB 1600 Teus	02.02.05- 6158/PW.09.04/2001	27/08/2001	DM 45.587.361,65	183.936.798.532,65
			KM Jatiwangi PB 400 Teus			DM 21.163.528,23	80.127.869.137,45
			KM Sam Ratulangi PB 1600 Teus			DM 45.587.361,65	208.146.422.810,50

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP				
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR	
13	Peln	Kemenhub	KM Jatipura PB 400 Teus	9571/PW09/4/2011	22/11/2011	DM	21.163.528,23	94.172.621.376,73
			KM Jatanom PB 400 Teus			DM	21.163.528,23	100.805.059.488,72
			Kapal ke-21 KM DOROLONDA			DM	149.826.000,00	660.866.454.618,00
			Kapal ke-22 KM NGGAPULU			DM	149.826.000,00	721.271.508.170,93
			Kapal ke-23 KM LABOBAR			EUR	74.600.000,00	629.209.522.400,00
14	Perum Perumnas	Kemen.PU	Kapal ke-132 KM DEMPO	11804/PW9/4/2009	17/11/2009	EUR	74.900.000,00	986.526.699.900,00
			Uang hasil pembagian penjualan aktiva NV.Volkhuysvesting (perusahaan Belanda yang dilikuidasi yang penanganannya dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah)	LAP-923/D502/3/2010	16/11/2010	IDR	5.068.434.600,00	5.068.434.600,00
15	PT Pos Indonesia	Kemenkominfo	Bantuan rekonstruksi di NAD-Nias	698/D201/2011	27/10/2011	IDR	11.385.094.970,00	11.385.094.970,00
16	Pertamina	Kemenhub	DPPU Bandara Ngurah Rai Bali Tahap I	LAP-1069/D504/1/2011	15/12/2011	IDR	22.738.606.419,00	22.738.606.419,00
			DPPU Bandara Sepinggan Balikpapan			IDR	22.226.078.566,77	22.226.078.566,77
			DPPU Bandara Pattimura Ambon			Eq.IDR	30.454.914.161,23	30.454.914.161,23
			DPPU Bandara Juanda Surabaya	LAP-919/D504/1/2011	03/11/2011	Eq.IDR	301.455.140.552,00	301.455.140.552,00
			DPPU Bandara Ketaping Padang			Eq.IDR	110.661.550.248,20	110.661.550.248,20
			DPPU Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang			Eq.IDR	33.381.672.895,26	33.381.672.895,26
	Sub Total							27.789.930.550.112,90
Belum Diusulkan PMN:								
1	Damri	Kemhub	37 unit bus Hyundai HD.136	10678/PW09/4/2011	22/12/2011	IDR	11.048.422.000,00	11.048.422.000,00

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Yaitu Asai	Nilai Dim IDR
2	Perum PPD	Kemenhub	Tanah Depo C Cakung	LHA-12779/PW09/4/2009	23/12/2009	IDR 55.620.160.000,00	55.620.160.000,00
3	Kereta Api Indonesia	Kemenhub	Rehab 27 Kereta Api Ekonomi	LHR-3760/PW10/4/2010	04/05/2010	IDR 6.263.710.043,00	718.343.833.645,00
			Pengadaan 4 Kereta Api Ekonomi			IDR 7.196.825.000,00	
			Pengadaan Suku Cadang KRD			IDR 46.074.345.515,00	
			Pengadaan Suku Cadang Sinyal dan Telekomunikasi			IDR 6.092.350,00	
			Pengadaan Suku Cadang Sinyal dan Telekomunikasi			IDR 115.825.710,00	
			Pengadaan Suku Cadang Lokomotif			IDR 64.484.880,00	
			Rehab Lokomotif Diesel Balai Yasa Yogyakarta			IDR 3.512.653.251,00	
			Pengadaan Suku Cadang Lokomotif Diesel Elektrik			IDR 36.282.720,00	
			Hibah 72 KRL			IDR 337.548.515.343,00	
			Bantuan Teknis Modifikasi KRL			IDR 2.842.859.876,00	
			Pengadaan KRL Listrik Holec/BN Termasuk Suku Cadang			IDR 118.675.000.367,00	
			Rehab Lokomotif Diesel Balai Yasa Pulubrayan			IDR 44.805.561.140,00	
			Barang Inventaris JICA Jepang			IDR 73.750.000,00	
			Pengadaan Kereta Kelas Ekonomi 3 unit			IDR 6.296.542.000,00	
			Rehab KRL 12 unit			IDR 2.096.177.350,00	
			Rehab K3 27 unit			IDR 8.064.716.400,00	

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Renu BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asai	Nilai Dim. IDR
4	Angkasa Pura I	Kemenhub	Pengadaan K3 5 unit			IDR 10.947.500.000,00	
			Pengadaan K3 5 unit			IDR 11.615.150.000,00	
			Rehab Eks.KD3 18 unit			IDR 6.280.812.000,00	
			Rehab KRL VVVF BN/Holec 1 set			IDR 2.391.163.000,00	
			Rehab Eks.KD3 13 unit			IDR 4.718.396.700,00	
			Rehab KRD 12 unit			IDR 5.986.800.000,00	
			Pengadaan K3 10 unit			IDR 22.995.710.000,00	
			Rehab Trainset KRL VVVF BN Holec 4 unit			IDR 3.902.821.000,00	
			Pengadaan K3 10 unit			IDR 24.540.457.000,00	
			Rehab KRD 2 unit			IDR 1.986.345.000,00	
			Konversi KRL menjadi KRDE 1 set			IDR 17.490.000.000,00	
			Rehab Eks KD3 2 unit			IDR 3.245.464.000,00	
			Rehab KRL BN/Holec 4 set			IDR 18.569.873.000,00	
			Proyek Pengembangan Terminal Baru Bandara Juanda di Surabaya	BA.410/KU.20/2011/DU	31/01/2011	IDR 2.158.011.653.442,35	2.158.011.653.442,35
			Hasil Kegiatan Satuan Kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap II	BA.345/TK.09.07/2011/DU	07/09/2011	IDR 535.428.739.000,00	535.428.739.000,00
			Pembangunan 8 rumah, tanah seluas 15.888 m ² serta sarana dan prasarana pada proyek pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan	02.04.01-108/PW.17.4/2001	29/08/2001	IDR 1.044.642.668,16	1.044.642.668,16
			Airport Security Equipment (X-Ray) pada Bandara Ngurah Rai, Denpasar	6837/PW/09/4/2007	05/09/2007	JPY 135.396.646,57	7.193.737.147,70

nt

No	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP		
				Nomor	Tanggal	Niat Dim Valuta Asai
			Airport Security Equipment (X-Ray) pada Bandara Hasanuddin, Makassar			1.648.159.308,15
			Airport Security Equipment (X-Ray) pada Bandara Sepinggan, Balikpapan			2.325.467.975,13
			Airport Security Equipment (X-Ray) pada Bandara Sam Ratulangi, Manado			350.357.645,60
			Airport Security Equipment (X-Ray) pada Bandara Adisulipto Yogyakarta			959.078.904,50
			Hasil kegiatan Satuan Kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap I	1116/PE09/4/2009	29/01/2009	106.779.838.000,00
			Proyek Pengembangan Fasilitas Bandara Sam Ratulangi di Manado (tanah seluas 313.922 m2)	5065/PW.09.4/2003	01/07/2003	3.114.383.050,00
			Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Landasan (overlay) Tahap I, Perpanjangan Landasan Pacu Tahap II, Perpanjangan Landasan Pacu Tahap III pada Bandara Achmad Yani di Semarang	6358/PW09/4/2010	20/08/2010	49.518.071.000,00
			Perpanjangan landasan pacu tahap IV dan pengawasan konstruksi perpanjangan landasan pacu tahap IV pada Bandara Achmad Yani di Semarang		IDR	47.285.234.430,00

41

No.	BUMN	K/L	Aset	Nomor	Tanggal	Laporan Hasil Revisi BPKP		
						IDR	Nilai Dim. Valuta Asai	Nilai Dim. IDR
			Pekerjaan pembangunan Peningkatan Landasan Tahap I, Pelapisan landasan pacu tahap I, dan Pelapisan landasan pacu tahap II pada Bandara Adisutjipto di Yogyakarta			IDR	7.167.072.008,00	7.167.072.008,00
			Pertuas apron pada Bandara Sam Ratulangi di Manado	1655/PW09/4/2010	02/03/2011	IDR	43.298.067.918,00	43.298.067.918,00
5	Angkasa Pura II	Kemenhub	Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias	2348/PW30/4/2011	13/06/2011	IDR	82.899.042.916,00	82.899.042.916,00
			Perpanjangan landasan dan pekerjaan pengawasan Bandara SMB II Palembang			IDR	15.094.568.961,00	15.094.568.961,00
			Hasil kegiatan BRR dan rehabilitasi NAD-Nias pada Bandara SIM, Aceh TA 2007 dan 2008	3742/PW30/4/2011	09/08/2011	IDR	149.495.684.359,00	149.495.684.359,00
6	Pelindo I	Kemenhub	Pengembangan Bandara Haji Fisabilillah Tanjung Pinang	4011/PW30/4/2011	20/09/2011	IDR	65.227.189.416,00	65.227.189.416,00
			Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai	3696/PW02/4/2011	07/07/2011	IDR	427.056.982.506,00	427.056.982.506,00
7	PT Pos Indonesia	Kemenkominfo	Mesin mekanisasi dan otomatisasi (mekot) MPC Surabaya	114/D201/2012	05/03/2012	JPY	514.340.370,00	12.823.339.510,00
			Mesin X-Ray MPC Soekarno Hatta			IDR	2.863.795.000,00	2.863.795.000,00
			Mesin X-Ray MPC Aceh			IDR	1.431.897.500,00	1.431.897.500,00
			Mesin X-Ray MPC Denpasar			IDR	1.431.897.500,00	1.431.897.500,00
8	Perum Produksi Film Negara	Kemenkominfo	Dana DIK dan DIP Departemen Penerangan	LAP-9282/PW09/4/2011	09/11/2011	IDR	13.751.816.016,00	13.751.816.016,00

nt

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Rerun BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR
			Dana DIK Dan DIP Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN)			IDR	502.991.340,00
			Dana DIK dan DIP Lembaga Informasi Negara			IDR	648.969.705,00
9	ASDP	Kemarihub	KMP P. Telo dan Teluk Shabang	0167/BRR.03.3/BASPIV/2008, BA-03 tahun 2008	17/04/2008	IDR	46.124.034.000,00
			Tambahan Tanah Gilimanuk 27.620 m2	LAP-02.02.05-7502/PW.09.6/2000		IDR	1.657.800.000,00
			KMP Manta	02/BA/STOKPI/PLASDP-KALTIM/VI/2011	09/06/2011	IDR	26.897.270.950,00
			KMP Manubing Raya	21/PST.SDP-BA/IX/2011	05/09/2011	IDR	28.089.075.675,00
			KMP Tanjung Madahar	13/PST.SDP-BA/VI/2011	09/06/2011	IDR	23.085.991.500,00
			KMP Muyu	14/PST.SDP-BA/VI/2011	30/06/2011	IDR	18.199.485.410,00
			KMP Arar	25/PST.SDP-BA/IV/2011	29/04/2011	IDR	27.105.885.400,00
			KMP Tanjung Api	25/PST.SDP-BA/IV/2011	29/04/2011	IDR	27.052.491.840,00
			KMP Kalibodri	11/PST.SDP-BA/VI/2011	07/06/2011	IDR	50.783.400.800,00
			KMP Bahteramas	12/PST.SDP-BA/VI/2011	09/06/2011	IDR	28.116.330.825,00
			KMP Dolosi	121/SKP-LLASDP/VI/2009	14/09/2009	IDR	22.215.995.475,00
			KMP Senangin	02/PLASDPBA-STR/VIII/2009	27/08/2009	IDR	23.229.285.703,00
			KMP Temi	130/PST.SDP-BA/III/2009	16/03/2009	IDR	22.241.748.650,00
			KMP Lobster	130/PST.SDP-BA/III/2009	16/03/2009	IDR	22.167.117.500,00
			KMP Julung-julung	130/PST.SDP-BA/III/2009	16/03/2009	IDR	22.119.021.760,00
			KMP Kasuari Pasifik IV	229/PST.SDP-BA/II/2010	22/01/2010	IDR	28.135.408.290,00
			KMP Gorango	268/PST.SDP-BA/VI/2010	07/06/2010	IDR	28.119.252.370,00

No.	BUMN	K/L	Aset	Laporan Hasil Revisi BPKP			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asal	Nilai Dim. IDR
			KMP Cakalang II	269/PST.SDP-BA/VI/2010	07/06/2010	IDR 32.260.221.700,00	32.260.221.700,00
			Peningkatan Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Pototano	KU.103/76/SKP-LLASDP- NTB/2010	23/06/2010	IDR 2.328.352.000,00	2.328.352.000,00
			Peningkatan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Padangbai Tahap I s.d. IV	602.1/54/SPLASDPB/2010	21/06/2010	IDR 30.584.269.940,00	30.584.269.940,00
			Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Lembar Tahap II s.d. IV dan Peningkatan Dermaga I serta Lapangan Parkir Pelabuhan	KU.103/75/SKP-LLASDP- NTB/2010	23/06/2010	IDR 30.536.211.000,00	30.536.211.000,00
			KMP Awu Awu	236/PST.SDP-BA/II/2010	08/02/2010	IDR 23.991.605.000,00	23.991.605.000,00
			KMP Semah	331/PST.SDP-BA/XII/2010	13/12/2010	IDR 19.110.891.250,00	19.110.891.250,00
			Jasa Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Lembar - NTB	KU.103/1007/SKP-LLASDP- NTB/2010	01/09/2010	IDR 5.675.109.000,00	5.675.109.000,00
10	Perum Prasarana Perikanan Samudra	Kemen.KP	PPN Prigi, Jatim: 1. Tower Air, 2. Instalasi Listrik PLN 3,15 KVA; 3. Instalasi listrik PLN 209,8 KVA;	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	22/12/2000	IDR 64.207.050,00	64.207.050,00
	Sub Total						5.112.255.555.959,59
	Total						32.902.186.106.072,50

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	KL	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Salah Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Niai (Rp)	Nilai (Rp)		
1	Damri	Kemenhub	14 unit bus Mitsubishi FE.447 PS135	10/BAST/PLAP/III-2005	21/03/2005	2.936.780.000,00	6797/PW09/04/2010	31/08/2010	2.517.240.000,00	(419.540.000,00)	Dua unit bus yang dipinjamakai oleh Pemkab Aceh masih dilaporkan dalam BASTO.	
2	PLN	Kemen. ESDM	Inkliring Kalimantan	1476/92/600.2/1998	01/04/1998	1.635.925.420,00	807/D1.02/1/2008	31/12/2008	1.404.193.059,00	(231.732.361,00)	Tidak ada penjelasan.	
				1477/92/600.2/1998	01/04/1998	1.647.389.940,00			1.188.773.216,00	(458.616.724,00)		
				1478/92/600.2/1998	01/04/1998	24.038.274.185,00			7.445.175.989,00	(16.593.098.196,00)		
				1479/92/600.2/1998	01/04/1998	7.535.738.056,00			217.367.000,00	(7.318.371.056,00)		
				1481/92/600.2/1998	01/04/1998	12.546.421.406,00			17.143.152.135,00	4.596.730.729,00		
				4709/06/600.4/1998	09/09/1998	9.039.026.793,00			2.841.630.037,00	(6.197.396.756,00)		
				4710/06/600.4/1998	09/09/1998	3.061.345.681,00			1.406.519.440,00	(1.654.826.241,00)		
				4711/06/600.4/1998	09/09/1998	9.039.026.793,00			3.773.141.772,00	(5.265.885.021,00)		
				1441/90/600.4/1999	14/04/1999	61.299.700.109,00			10.334.500.000,00	(50.965.200.109,00)		
				5951/90/600.4/2000	29/08/2000	57.671.200.847,00			53.970.920.541,00	(3.700.280.306,00)		
				3310/06/600.2/2002	31/12/2002	41.787.219.987,00			469.377.594.592,00	427.590.374.605,00		
			Inkliring Sulawesi	150/92/600.2/1998	16/01/1998	42.916.579.542,00			26.427.540.058,00	(16.489.039.484,00)	Tidak ada penjelasan.	
				3838/92/600.4/1998	07/07/1998	13.301.836.215,00			12.794.516.393,00	(507.319.822,00)		
			Inkliring Sum. Bag. Sel dan Sumbar	1637/06/600.2/2004	25/06/2004	642.074.642.785,00			494.257.201.778,00	(147.817.441.007,00)	Tidak ada penjelasan.	
				1638/06/600.2/2004	25/06/2004	110.670.974.082,00			108.624.749.307,00	(2.046.224.775,00)		
				1639/06/600.2/2004	25/06/2004	39.980.824.110,00			6.233.344.608,00	(33.747.479.502,00)		
				1645/06/600.2/2004	25/06/2004	897.792.988.445,00			893.488.983.180,00	(4.304.005.265,00)		
				1646/06/600.2/2004	25/06/2004	370.085.997.864,00			215.267.240.438,00	(154.818.757.426,00)		
				2848/90/610.2/2008	14/10/2008	774.595.277,00			774.595.278,00	1,00		
				2851/90/610.2/2008	14/10/2008	1.100.211.684,00			1.100.211.686,00	2,00		
				6419/92/600.2/1997	02/12/1997	18.261.928.462,00			3.857.607.829,00	(14.404.320.633,00)		

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No	BUMN	KL	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dlm IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
				6420/92/600.2/1997	02/12/1997	45.699.066.420,00			44.620.285.420,00	(1.078.781.000,00)		
				5952/90/600.4/2000	29/08/2000	19.332.197.331,00			6.483.603.653,00	(12.848.593.678,00)		
				5953/90/600.4/2000	29/08/2000	12.124.977.828,00			6.569.461.377,00	(5.555.516.451,00)		
				1365/06/600.2/2007	24/04/2007	776.411.950.435,00			770.477.657.075,00	(5.934.293.360,00)		
				1655/06/600.2/2004	25/06/2004	17.821.395.134,00			378.968.005,00	(17.442.427.129,00)		
				4715/06/600.4/1998	09/09/1998	35.645.324.502,00			20.005.205.136,00	(15.640.119.366,00)		
				3839/92/600.4/1998	07/07/1998	277.553.629.732,00			43.032.089.080,00	(234.521.540.652,00)		
				2422/06/600.2/2001	31/10/2001	4.087.879.735,00			2.385.167.797,00	(1.702.711.938,00)		
				2421/06/600.2/2001	31/10/2001	153.293.956.044,00			8.730.528.393,00	(144.563.427.651,00)		
				1656/06/600.2/2004	25/06/2004	1.393.906.000,00			722.700.000,00	(671.208.000,00)		
				3428/90/600.4/2000	20/06/2000	41.280.592.450,00			16.737.325.230,00	(24.543.267.220,00)		
				4029/06/600.2/2005	23/12/2005	20.093.429.666,00			49.697.780,00	(20.043.731.886,00)		
				4037/06/600.2/2005	23/12/2005	35.171.283.144,00			15.424.853.053,00	(19.746.430.091,00)		
				5918/90/600.4/2000	24/08/2000	2.625.049,00			2.507.377,00	(117.672,00)		
				3429/90/600.4/2000	20/06/2000	267.683.922,00			263.276.250,00	(4.407.672,00)		
				2419/06/600.2/2001	31/10/2001	318.758.934.099,00			231.716.685.004,00	(87.042.249.095,00)		
				3430/90/600.4/2000	20/06/2000	277.617.508,00			197.626.372,00	(79.991.136,00)		
				3432/90/600.4/2000	20/06/2000	4.602.753.621,00			3.936.001.938,00	(666.751.683,00)		
				5916/90/600.4/2000	24/08/2000	7.452.592.398,00			1.164.056.171,00	(6.288.536.227,00)		
				5950/90/600.4/2000	24/08/2000	8.110.389.759,00			3.988.043.957,00	(4.122.345.802,00)		
				8204/90/600.4/1999	31/12/1999	8.637.324.760,00			7.268.646.296,00	(1.368.678.464,00)		
				1026/90/600.4/2000	03/05/2000	11.173.766.631,00			8.729.855.491,00	(2.443.911.140,00)		
				2085/06/600.2/2003	15/08/2003	32.240.231.530,00			26.948.408.901,00	(5.291.822.629,00)		
				5604/90/600.4/1999	29/07/1999	7.171.011.364,00			1.451.700.000,00	(5.719.311.364,00)		
				1381/90/600.2/2001	09/07/2001	282.341.070,00			21.590.570,00	(260.750.500,00)		
											Tidak ada penjelasan.	

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	KL	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan			
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)					
				3433/90/600.4/2000	20/06/2000	1.140.840.079,00			130.132.396,00	(1.010.707.683,00)					
				1378/90/600.2/2001	09/07/2001	8.011.541.092,00			343.241.764,00	(7.668.299.328,00)					
				1654/06/600.4/2000	25/06/2004	300.273.975.416,00			284.180.066.501,00	(16.093.908.915,00)					
				1379/90/600.2/2001	09/07/2001	21.750.089.891,00			21.624.173.491,00	(125.916.400,00)					
				1382/90/600.2/2001	09/07/2001	233.725.912,00			119.273.296,00	(114.452.616,00)					
				2409/06/600.2/2001	31/10/2001	16.817.521.552,00			15.522.240.655,00	(1.295.280.897,00)					
				2410/06/600.2/2001	31/10/2001	7.578.212.006,00			7.197.068.611,00	(381.143.395,00)					
				6944/90/600.4/2000	12/12/2000	78.641.191.696,00			37.068.751.073,00	(41.572.440.623,00)					
				2411/06/600.2/2001	31/10/2001	15.323.862.768,00			14.442.845.366,00	(881.017.402,00)					
				1005/06/600.2/2003	24/04/2003	20.590.229.001,00			20.537.263.455,00	(52.965.546,00)					
				1002/06/600.2/2003	24/04/2003	195.486.844,00			27.869.606,00	(167.617.238,00)					
				1650/06/600.2/2004	25/06/2004	735.138.822,00			705.695.242,00	(29.443.580,00)					
				1649/06/600.2/2004	25/06/2004	9.722.979.420,00			9.649.653.373,00	(73.326.047,00)					
				4440/06/600.2/2006	22/12/2006	18.690.143.024,00			15.886.621.570,00	(2.803.521.454,00)					
				3321/90/610.2/2008	18/11/2008	1.588.355.230.086,00			1.584.010.897.719,00	(4.344.332.367,00)	Tidak ada penjelasan.				
				Lisdes Sumatera Utara	24/08/2000	8.800.829.102,00			8.800.200.969,00	(628.133,00)	Tidak ada penjelasan.				
				Lisdes Jawa Barat	23/11/2008	20.648.356.000,00			19.161.602.000,00	(1.486.754.000,00)	Tidak ada penjelasan.				
				Listrik Pedesaan Sulawesi Utara	20/06/1996	7.097.444.423,00			4.376.413.413,00	(2.721.031.010,00)	Tidak ada penjelasan.				
				Lisdes Lampung	88/93/610.2/2010	12.626.884.000,00	984/D/1/02/2010	27/08/2010	12.625.884.000,00	(1.000.000,00)	Tidak ada penjelasan.				
				3	Perum Jasa Tirta I	Kemenhub	Suku Cadang dari PIRA Banjarmasin, Kalsel	207/BA/AI.17.01/2004	12/10/2004	12.047.850,00	LHR-8572/PWB/4/2010	02/07/2010	134.447.400,00	122.399.550,00	Hasil reviu BPKP berbeda dengan hasil nilai taksiran Tim Kekayaan Negara Kementerian PU.
							Suku Cadang dari PPPRP Wilayah Barat di	19/BAST/AL.04/2004	11/10/2004	322.800,00		9.004.000,00	8.681.200,00		

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	KL	Aset	BASTO		Laporan Hasil Reviu BPKP		Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
4	Angkasapuri	Kemenhub	Palembang							
			Alat Kantor dan alat angkut dari PPSAB Kediri	PL.07.03/31.1/BA-PPSAB/2004	13/10/2004	49.110.750,00			3.594.907,00	(45.515.843,00)
			Bagian Proyek Pengembangan Fasilitas Elektronik dan Listrik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	34a/P.101/P3TU/IN/2002	22/04/2002	9.070.498.542,99	592/PW09/4/2004	09/01/2004	6.217.764.839,72	(2.852.733.703,28)
			Peralatan Keamanan Bandara (Airport Security Equipment)	AU.872/KU.82/2007	01/03/2007	23.212.731.834,99	5431/PW30/4/2007	19/12/2007	23.485.495.832,73	272.763.997,84
5	Pelindo III	Kemenhub	Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumbar	AU/6910/KU.821/08	23/12/2008	957.208.633.854,91	799/PW30/4/2009	23/02/2009	957.198.633.854,91	(10.000.000,00)
			Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Kupang berupa Dermaga Serba Guna, Lapangan Penumpukan Perti Kemas, Lapangan terbuka, jembatan, gedung kantor dua lantai, mobil crane kap. 100 ton, forklift kap. 5 ton, vessel 1.500 PS, dan fasilitas	BA.02/SKKP/KB/2006	13/09/2006	209.812.273.661,00	LHA-15765/PW13/4/2008	30/12/2008	194.412.551.310,00	(15.399.722.351,00)
										Pada BASTO menggunakan kurs kesepakatan sebesar Rp73,67 (kurs Februari 2004), sedangkan reviu BPKP menggunakan kurs tanggal kontrak, sehingga selisih Rp13.649.131.615. Selain itu ada kekurangan volume pekerjaan konstruksi yang diserahterimakan sebesar Rp1.750.590.736.

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	Kl	Aset	BASTO		Laporan Hasil Reviu BPKP		Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan	
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)
			penunjang lainnya								
6	Pelindo IV	Kemenhub	Penyelesaian pembangunan satu unit KT Anoman IX Pelabuhan Makassar	UK.17/27/DJPL-08	09/05/2008	N/A	1187/PW21/4/2009	13/10/2009	13.656.609.000,00	13.117.500.000,00	Tidak ada penjelasan.
7	ASDP	Kamenhub	KMP Belanak	27/BPPSKAP-BA/II/2004	03/02/2004	21.649.638.000,00	LAP-6075/PW09/4/2004	14/10/2004	21.645.638.500,00	(3.999.500,00)	Tidak ada penjelasan.
			Pembangunan Dermaga Pelabuhan Bajo edan Kolaka	BA.11.01/PDP-BK/2006	20/11/2006	150.046.817.317,00	LAP-2930/PW09/4/2010	12/04/2010	168.076.808.083,00	18.029.990.776,00	Menurut reviu BPKP harga perolehan kurang catat.
			Pembangunan Dermaga Kayangan, Potofano dan Lembar	KU.103/45/SKP.LLA SDP-NTB/2006, KU.103/11/10/DRJD/2006No.BA.62/OP.2 01/ASDP-2006	24/05/2006	28.296.725.000,00			24.521.821.000,00	(3.774.904.000,00)	Tidak ada penjelasan.
8	PTPos Indonesia	Kemenkominfo	Bantuan rekonstruksi di NAD-Nias	363/SJ.3/KOMINFO/5/2010	14/05/2010	11.385.094.970,00	698/D201/2011	27/10/2011	11.471.969.960,00	86.874.990,00	Selisih nilai BASTO dan reviu BPKP karena PT Pos Indonesia kurang mencatat nilai pengadaan jasa konsultan sebesar Rp92.850.000 dan kelebihan mencatat harga bangku kayu panjang dli sebesar Rp5.975.000.

nt

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	Kl.	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Salisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
9	Pertamina	Kemenhub	DPPU Bandara Juanda Surabaya	AU/6907/KUJ.818/08	23/12/2008	332.345.842.805,00	LAP-919/D504/1/2011	03/11/2011	301.455.140.552,00	(30.890.702.253,00)	Koreksi BPKP dengan mengeluarkan PPN sebesar Rp39.927.569.763,72 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp5.356.304.702 karena sumber dana dari pinjaman LN.	
			DPPU Bandara Ketapang Padang	AU/6908/KUJ.819/08	23/12/2008	121.717.388.673,01			110.661.550.248,20	(11.055.838.424,81)		
			DPPU Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	AU/6906/KUJ.817/08	23/12/2008	36.719.006.683,17			33.381.672.895,26	(3.337.333.787,91)		
SubTotal (768.889.675.136,16)												
Belum Diusulkan PMN:												
1	PPD	Kemenhub	Tanah Depo C Cakung	BA-074A/M.5/1988	29/02/1988	248.943.190,00	LHA-12779/PW09/4/2009	23/12/2009	55.620.160.000,00	55.371.216.810,00	Selisih karena sesuai ND Dir. Penilaian Kekayaan Negara Nomor ND-38/KN.5/2008 tanggal 11 Febnuari 2008, maka nilai tanah yang digunakan oleh BPKP sebagai dasar penetapan nilai PMN adalah Rp730.000/m2 (Adapun tanah yang diserahkan terimakan seluas 76.192 m2.	
2	Angkasapura	Kemenhub	Pembangunan 8 rumah, tanah seluas 15.888 m2 serta sarana dan prasarana pada proyek pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan	BA.41/PL.50/2000/DU	18/09/2000	385.052.728,00	02.04.01-108/PW.17.4/2001	29/08/2001	1.044.642.668,16	659.589.940,16	Selisih terutama karena perbedaan antara tanah yang diserahkan terimakan berdasarkan BASTO Nomor BA.41/PL.50/2000/DU dengan reviu BPKP (luas tanah berdasarkan BASTO sebesar 15.888 m2 sementara hasil reviu 9.101.907 m2)	

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No.	BUMN	KL	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dlm IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
			Proyek Pengembangan Fasilitas Bandara Sam Ratulangi di Manado (tanah seluas 313.922 m2)	BA.45/PL.50/2002/D U	31/07/2002	4.140.262.318,00	5065/PW.09.4/2003	01/07/2003	3.114.383.050,00	(1.025.879.268,00)	Selisih karena perbedaan nilai tanah per meter persegi. BPKP menggunakan NJOP tahun 2003, sedangkan di BASTO tidak diterangkan dasar perhitungan nilai tanah per meter persegi.	
			Proyek Pengembangan Terminal Baru Bandara Juanda di Surabaya	BA.410/KU.20/2011/ DU	31/01/2011	2.158.011.653.442,35	LHA-6416/PW09/4/2011	10/08/2011	1.951.030.153.181,28	(206.981.500.261,07)	Reviu BPKP dilakukan atas aset API dan Air Navigation Service Provider (ANSP) yang diserahkan ke API sebesar Rp2.158.011.653.435,38. Perbedaan karena BPKP mengoreksi aset yang batal diserahkan kepada API (berupa fuel supply system dan bangunannya) dan menambahkan aset tambahan yang diserahkan kepada API (berupa aset jalan penghubung menuju tol setelah dikurangi alokasi pajak dan konsultan).	

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No	BUMN	KL	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
3	Angkasa Pura II	Kemenhub	Hasil Kegiatan Satuan Kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap II	BA.345/TK.09.07/2011/DU	07/09/2011	535.428.739.000,00	LHA-10738/PW09/4/2011	27/12/2011	509.179.936.235,62	(26.248.802.764,38)	Reviu BPKP dilakukan hanya atas aset API sebesar Rp509.419.426.250, sedangkan aset ANSP yang diserahkan termasuk ke API sebesar Rp26.009.312.500 tidak termasuk yang direviu. Perbedaan antara BASTO Nomor BA.345/TK.09.07/2011/DU dengan reviu BPKP karena BPKP tidak menemukan pekerjaan mata air sebesar Rp120.441.097,41 dan terdapat besarnya pembebanan biaya pengawasan konstruksi sebesar Rp119.048.916,97.	
			Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias	BA12Tahun2008	18/11/2008	82.899.042.916,00	2348/PW30/4/2011	13/06/2011	83.209.929.490,61	310.886.574,61	Perbedaan karena BASTO tidak memperhitungkan nilai pembulatan total kontrak sebesar Rp425,39 dan BASTO masih mencantumkan nilai yang tercantum dalam addendum III tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp3.399.987.000 bukan addendum IV (terakhir) sebesar Rp3.710.894.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp310.887.000.	
			Hasil kegiatan BRR dan rehabilitasi NAD-Nias pada Bandara SIM, Aceh TA 2007 dan	AU/5081/KEU.396V/2011	11/05/2011	149.677.212.000,00	3742/PW30/4/2011	09/08/2011	149.495.684.359,00	(181.527.641,00)	Perbedaan karena BASTO mencatat pekerjaan sipil BMG termasuk yang diserahkan kepada PT Angkasa Pura II padahal seharusnya diserahkan	

Perbedaan Nilai antara BASTO dengan Hasil Reviu BPKP

No	BUMN	K/L	Aset	BASTO			Laporan Hasil Reviu BPKP			Selisih Hasil Reviu BPKP dan BASTO		Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dm IDR	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	
			2008									kepada BMG.
			Pengembangan Bandara Haji Fisabilillah Tanjung Pinang	BA.01/UM.002/1/1/R HF/VII/2011	12/07/2011	62.094.486.827,00	4011/PW30/4/2011	20/09/2011	65.227.189.416,00		3.132.702.589,00	Perbedaan karena BASTO kurang catat Pelapisan Landas Pacu Taxiway dan Apron tebal 7,5 cm termasuk Marking serta perpanjangan dan pelebaran Landas Pacu sebesar Rp3.066.957.507, dan Pengawasan pembangunan transportasi udara pengembangan/peningkatan bandara Kijang Tanjungpinang tahun 2007 sebesar Rp65.745.082.
4	Pelindo	Kemenhub	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai	KN.38/2/20/DJPLU-11	29/03/2011	414.128.745.519,50	3696/PW02/4/2011	07/07/2011	310.777.365.192,00		(103.351.380.327,50)	Selisih karena terdapat inventaris proyek senilai Rp895.967.000 yang sampai dengan pelaksanaan reviu belum diserahkan kepada PT Pelindo dan terdapat penyesuaian harga (price adjustment) sebesar Rp102.455.413.327,5.
			Sub Total								(278.314.694.348,18)	
			Total								(1.047.204.369.484,34)	

Rincian BPYBDS yang Sudah Direviu BPKP dan Belum Didukung Dokumen yang Memadai

No	BUMN	K/L	Aset	BASTO atau sejenisnya					Keterangan
				Nomor	Tanggal	IDR	Nilai Dim Valuta Asa	Nilai Dim IDR	
1	PT PLN	Kemen.ESDM	Inkliring Sulawesi	3324/90/610.2/2008	11/18/2008	IDR	20.409.098.542,00	20.409.098.542,00	Berdasarkan Hasil Revisi BPKP Nomor 807/D1.02/1/2008 dan daftar BAST.
			Inkliring Sumut, Aceh dan Riau	7324/90/600.4/1999	10/4/1999	IDR	13.251.463.000,00	13.251.463.000,00	
			Inkliring Jawa, Bali, Nusa Tenggara	4714/06/600.4/1998	9/9/1998	IDR	190.017.585.489,00	190.017.585.489,00	
				5917/90/600.4/2000	8/24/2000	IDR	151.664.200,00	151.664.200,00	
				Data Satker dan PLN Pusat		IDR	13.659.823.530,00	13.659.823.530,00	
			6943/90/600.4/2000	12/12/2000	IDR	309.128.470.489,00	309.128.470.489,00		
			6942/90/600.4/2000	12/12/2000	IDR	2.378.087.519.742,00	2.378.087.519.742,00		
			Lisdes Sumatera Barat	5937/G/90/600.4/1998	12/18/1998	IDR	3.762.547.102,00	3.762.547.102,00	
				5913/90/600.4/2000	8/24/2000	IDR	6.766.977.981,00	6.766.977.981,00	
			Lisdes Sulawesi Selatan dan Barat	6424/92/600.2/1997	12/2/1997	IDR	1.311.083.995,00	1.311.083.995,00	
			DKI	03.A/80/SJK/2001	2/20/2001	IDR	13.127.473.300,00	13.127.473.300,00	
			Tim-tim	03.A/80/SJK/2001	2/20/2001	IDR	12.061.298.009,00	12.061.298.009,00	
			Ditjen LPE	2629/90/610.4/2002	10/18/2002	IDR	9.599.943.000	9.599.943.000	
				2351/90/610.4/2002	9/2/2002	IDR	16.013.800.000	16.013.800.000	
				2371/90/610.4/2002	9/3/2002	IDR	7.653.800.000	7.653.800.000	
			2370/90/610.4/2002	9/3/2002	IDR	9.682.400.000	9.682.400.000		
Total								3.004.684.948.379,00	

Rincian BPYBDS yang Belum Direviu BPKP dan Belum Didukung Dokumen yang Memadai

No	BUMN	K/L	Aset	BASTO atau sejenisnya				Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim	Nilai Dim Asli	
Belum Direviu								
1	Perum PPD	Kemenhub	Bus 15 Unit	02/BAST/PSAP/2010	6/14/2010	IDR	12.150.681.819,00	
2	Perum BULOG	-	Alokasi APBN (DIPA) Tahun 2003-2006	-	-	IDR	670.113.824.005,00	
3	ASDP	Kemenhub	KMP Lome	02/SP.LLASDP-BASTO/2011		IDR	28.337.989.000,00	
4	Perum Prasarana Perikanan Samudra	Kemen.KP	PPS Nizam Zachman, Jakarta (dermaga, new wholesale market, reuse of exesing interlocking, interlocking block with new material, saluran tipe II, III dan IV, dinding penahan tanah, TPI/kantor pelelangan, forklift battery dan solar)	PL.430/Dj.5104/V/2000K ; PL.430/Dj.12504/XII/2000K; PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	01/05/2000; 22/12/2000; 22/12/2000	Eq. IDR	28.649.392.345,00	
			PPS Belawan, Sumut (tanah, ruang box storage, dermaga dan jetty)	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	12/22/2000	IDR	1.998.007.200,00	
			PPN Brondong, Jatim (dermaga)	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	12/22/2000	IDR	80.686.350,00	
			PPN Prigi, Jatim (tanah, perluasan gedung TPI, rumah jaga, guest house, garasi, gudang peralatan, test nosseel merk bospum, mild machine, fish trays, pan air laut, pompa air laut, timbangan merk teleda kap.200kg, travo las 180 amper)	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	12/22/2000	IDR	554.094.595,00	
			PPN Pemangkat, Kalbar (tanah, dermaga dan jetty)	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	12/22/2000	IDR	598.457.000,00	
			Cabang Pekalongan	PL.430/Dj.12505A/XII/2000K	12/22/2000	IDR	2.556.245.900,00	
5	PT Geo Dipa Energi	-	Aset PLTP Dieng-Patuha	-	-	IDR	1.670.877.372.176,00	

No	BUMN	K/L	Aset	BASTO atau sejenisnya				Keterangan	
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim Valuta Asai	Nilai Dim IDR		
Sub Total									
Belum Didukung Dokumen yang Memadai									
1	PT PLN	ESDM	Gedung dan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Transmisi, Jaringan Distribusi, dan Laboratorium Hathe hasil pelaksanaan proyek Induk Pembangkit dan Jaringan serta Proyek Listrik Pedesaan			IDR	5.599.529.907.158,00	5.599.529.907.158,00	Belum direviu
2	Damri	Kemenhub	Selisih lebih antara LK BUMN Audited dengan dokumen BASTO dan Reviu BPKP yang diterima Tim BPK			IDR	15.551.867.430	15.551.867.430	Menurut penjelasan DJKN, ada tambahan BPYBDS di 2011 yang belum dimasukkan ke LK Damri Unaudited dan belum masuk pada saat rekon BPYBDS dengan DJKN
3	Perum Perotakan Negara Indonesia	Kemenkominfo	Selisih lebih antara LK BUMN Audited dengan dokumen BASTO dan Reviu BPKP yang diterima Tim BPK			IDR	497.005.000	497.005.000	Menurut penjelasan DJKN, merupakan BPYBDS berupa Gedung kantor Perum PNRI Cabang Dili, Timor-timor, yang sedang dimohonkan ke Kemeneg BUMN untuk dihapuskan
4	Angkasa	Kemenhub	Selisih lebih antara LK BUMN Audited			IDR	428.966.304.502	428.966.304.502	Menurut penjelasan

Lampiran 13b - 3

No.	BUMN	K/L	Aset	BASTO atau sejenisnya				Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nilai Dim. Valuta Asai	Nilai Dim. IDR	
	Pura I		dengan dokumen BASTO dan Reviu BPKP yang diterima Tim BPK					DJKN, merupakan BASTO Sementara di Makassar, dan Bridging Finance (pembiayaan) di Blak dan Mataram
5	Angkasa Pura II	Kemenhub	Selisi kurang antara LK BUMN Audited dengan dokumen BASTO dan Reviu BPKP yang diterima Tim BPK			(2.774.719.454,67)	(2.774.719.454,67)	Tidak ada penjelasan
Sub Total							6.041.770.364.635,37	
Total							8.457.687.115.025,74	

Rincian Kesalahan Pencatatan Nilai BPYBDS

No	BUMN	K/L	Aset	Dilaporkan di LKPP		Setiastunya	
				Nominal (Rp)	Dasar	Nominal (Rp)	Dasar
1	Perum PPD	Kemenhub	Bus 15 Unit	12.150.681.819,00	BAR BPYBDS No.BA-04/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	12.375.000.000,00	BASTO No.02/BAST/PSAP/2010
2	PT Pos Indonesia	Kemenkominfo	Bantuan rekonstruksi di NAD-Nias	11.385.094.970,00	BAR BPYBDS No.BA-13/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	11.471.969.960,00	Laporan Hasil Reviu No.698/D201/2011
3	PT Angkasa Pura I	Kemenhub	Proyek Pengembangan Terminal Baru Bandara Juanda di Surabaya	2.158.011.653.442,35	BAR BPYBDS No.BA-11/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	1.951.030.153.181,28	LHA-6416/PW09/4/2011
			Hasil Kegiatan Satuan Kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap II	535.428.739.000,00	BAR BPYBDS No.BA-11/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	509.179.936.235,62	LHA-10738/PW09/4/2011
4	PT Angkasa Pura II	Kemenhub	Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias	82.899.042.916,00	BAR BPYBDS No.BA-12/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	83.209.929.490,61	Laporan Hasil Reviu No.2348/PW30/4/2011
5	PT Pelindo I	Kemenhub	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai	427.056.982.506,00	BAR BPYBDS No.BA-08/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	310.777.365.192,00	Laporan Hasil Reviu No.3696/PW02/4/2011
6	PT Pertamina	Kemenhub	Instalasi Refueling Apron pada DPPU Bandara Hasanuddin Makassar Tahap II	-	BAR BPYBDS No.BA-08/KN.3/REKON.BPYBDS/2012	3.042.863.450,00	AU/14525/KEU.1227/XII/2011; BA-084/F100000/2011-S3; 05/BA/MKS-HND/XII/2011 tanggal 5 Des 2011
Total				3.226.932.194.653,35		2.881.087.217.509,51	